



PUTUSAN

NOMOR: 43/G/2022/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*), telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA, alamat di Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B-5 Jalan Letjend Suprpto Nomor 160, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama IR. I.G.K. WAWAN WIBAWA, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polri, Rt. 007 Rw. 011, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 17 Nopember 2008, Notaris DIAN FITRIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-95340.A.H.01.01. Tahun 2008, tanggal 11 Desember 2008 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor : 130, tanggal 28 Juni 2022, Notaris H. ZAINUDDIN, S.H., yang telah disahkan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0026723, Tanggal 28 Juni 2022;
Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- 1. ABU BAKAR J. LAMATAPO, S.H., M.H.;**
- 2. IBRAHIM KOPONG BOLI, S.H., M.H.;**

Halaman 1 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



- 3. MUSTAPA TAPO RATULOLI, S.H.;**
- 4. DR. DRS. AHMAD YANI, S.H., M.H.;**
- 5. RIKI IKRIMAL, S.H., M.H.;**
- 6. HAMZA HUSEN S.H.;**

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office ABU BAKAR J. LAMATAPO & ASSOCIATES (AJL & A), alamat di Menara The Boulevard 6 th floor, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5 Jakarta Pusat 10250 Indonesia, domisili elektronik ibrahimkboli.lawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 088/SK/AJL-LO/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

KEPALA SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) PELAKSANAAN JARINGAN

PEMANFAATAN AIR SUMATERA I, tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Mohd. Thaher No. 14, Gampong Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : PUJIONO, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. Nama : TITI KARTIKA SARI, S.H., M.Kn.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen SDA, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran

Halaman 2 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Baru, Jakarta Selatan;
3. Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.Si;
Jabatan : Sub Koordinator Advokasi Hukum Sumber Daya Air, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal, Biro Hukum Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
4. Nama : MUHAMMAD YUSUF GAZALI, S.H.;
Jabatan : Sub Koordinator Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
5. Nama : SYAFREPI HASIBUAN, S.T.;
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera I, BWS Sumatera I;
Alamat : Jalan Ir. H. Mohd. Thaher NO. 14, Gampong Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
6. Nama : MICHAEL ARIO, S.H., M.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
7. Nama : EDNASARI, S.H.;

Halaman 3 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli Muda, Biro
Hukum Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan;

8. Nama : HARRY KAMAJAYA, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum
dan Komunikasi Publik, Setditjen Sumber
Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan;

9. Nama : DEWI NUR ASTUTI, S.H., M.Hum;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum
dan Komunikasi Publik, Setditjen Sumber
Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan;

10. Nama : MUAMMER DIANDRA, S.T., M.T.;

Jabatan : Pelaksana Teknik PPK Irigasi dan Rawa II
SNVT Pelaksanaan Jaringan
Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera I, BWS
Sumatera I;

Alamat : Jalan Ir. H. Mohd. Thaher NO. 14,
Gampong Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

semuanya Warga Negara Indonesia, domisili elektronik
snvtpipas1.aceh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Nomor: HK 0603-BWS1.6/62 Tanggal 10 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Halaman 4 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 43/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, Tanggal 26 Desember 2022, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 43/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, Tanggal 26 Desember 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 43/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, Tanggal 26 Desember 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 43/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, Tanggal 26 Desember 2022, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 43/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, Tanggal 12 Januari 2023, tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara;
7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 14 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2022 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor: 43/G/2022/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 12 Januari 2023, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah

“Keputusan KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I Nomor : HK

Halaman 5 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



**0102-Bws1.6/2212 TAHUN 2022 tentang PENETAPAN SANKSI
DAFTAR HITAM, tanggal 16 Nopember 2022 KEPALA
SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PELAKSANAAN
JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I’.**

Selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa”.

**II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA**

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut : “UU Nomor 51/2009”), berbunyi :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;
2. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 16 Nopember 2022 yang merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) serta telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal mana nyata melalui hal-hal di bawah ini:
 - Bahwa Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

Halaman 6 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 16 Nopember 2022 merupakan surat keputusan yang ditetapkan pada tanggal 16 Nopember 2022 oleh Tergugat selaku Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I, sehingga surat keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I tentang Sanksi Pencantuman Daftar Hitam tanggal 16 Nopember 2022 nyata bersifat konkrit;

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 16 Nopember 2022 langsung ditujukan kepada Penggugat, dalam hal ini PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA yang beralamat di Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B5 Jl. Letjend Suprpto N0. 160 Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat DKI Jakarta, sehingga Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 16 Nopember 2022 nyata bersifat Individual;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 16 Nopember 2022 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 16 Nopember 2022, atau dengan kata lain tidak lagi memerlukan persetujuan atau prosedur

Halaman 7 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



lanjutan, sehingga Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 16 Nopember 2022 nyata bersifat Final;

3. Karena objek sengketa sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya. Dan dengan diterbitkannya objek sengketa, Penggugat juga telah menempuh upaya administrasi berupa keberatan kepada Penggugat. Selain itu, objek sengketa dalam perkara a quo disebut final dengan alasan sebagai berikut: (a) Objek sengketa merupakan produk yang diterbitkan dari tahapan terakhir dalam proses Pemutusan Kontrak secara sepihak dan Penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana peraturan perundang-undangan. Tidak ada lagi produk yang diterbitkan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I selain objek sengketa (Produk final Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I); (b) Objek sengketa tidak membutuhkan persetujuan dalam proses manapun dan dari lembaga apapun; (c) Bahwa selain itu perlu disinkronkan dengan pengertian final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 huruf d UU Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan Tahun 2014 yaitu bersifat final dalam arti luas. Makna final dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 di atas adalah "*sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain*". Tidak ada lagi produk yang diterbitkan Tergugat selain objek sengketa. Selain itu, objek sengketa bukan hanya berpotensi, tetapi telah nyata-nyata

Halaman 8 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



menimbulkan kerugian dan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu selain tidak mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selama 1 tahun, juga dengan terbitnya OBYEK SENGKETA telah mencoreng nama baik dan menyudutkan harkat dan martabat sebagai Anggota Komunitas Kontraktor dan Penyedia Barang/Jasa yang tergabung di GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) khususnya dan di mata masyarakat pada umumnya;

4. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 16 Nopember 2022 mengakibatkan Penggugat masuk ke dalam daftar perusahaan yang mendapatkan sanksi Daftar Hitam (*blacklist*) sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan Barang/Jasa selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan dan daftar mana ditayangkan secara online pada website LKP RI, hal mana nyata Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tertanggal 16 Nopember 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut : "UU Nomor 30/2014") yang pada pokoknya menyatakan :
"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Halaman 9 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
6. Bahwa Objek Sengketa a quo juga telah memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 87 UU Nomor 30/2014. Jika mencermati syarat-syarat dalam ketentuan tersebut, maka dapat dimaknai syarat-syarat itu bersifat *alternatif* atau bisa juga *kumulatif*, hal ini berarti, satu saja persyaratan telah dipenuhi, maka dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun syarat-syarat tersebut dihubungkan dengan perkara a quo yaitu sebagai berikut :

Pasal 87 UU Nomor 30/2014 pada pokoknya memberikan syarat sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
Objek Sengketa adalah penetapan tertulis;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara dalam lingkungan Eksekutif;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
Jika mencermati Objek Sengketa, Tergugat berpendapat diterbitkan dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Halaman 10 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa merupakan keputusan dari prosedur akhir yang ada di Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air , Sumatera I, yang sebelumnya telah dijelaskan di atas secara detail;

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;

Objek Sengketa berpotensi atau telah menghilangkan kedudukan dan hak-hak Penggugat sebagai Penyedia Barang di black list dengan dalih melakukan kesalahan yang menyebabkan Penggugat tidak mengikuti tender/lelang proyek selama 1 tahun;

- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Objek Sengketa berlaku bagi Penggugat sebagai komunitas masyarakat Pengusaha Konstruksi yang juga merupakan Warga Negara Indonesia;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menegaskan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan : *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

9. Bahwa menurut Indroharto (Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1, halaman 165) : *"Yang dimaksud dengan urusan*



pemerintahan adalah segala macam urusan mengenai bangsa dan negara ini yang bukan (fungsi) legislatif atau mengadili (yudikatif). Mungkin sekali instansi yang berada dalam lingkungan kekuasaan legislatif ataupun judikatif bahkan mungkin seorang atau badan usaha swasta”;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 30/2014 pada pokoknya menyatakan :

Pasal 4 ayat (1) huruf a :

“Ruang lingkup pengatuan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas : a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif”.

Pasal 4 ayat (2) :

“Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif”.

11. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51/2009, jo. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 30/2014, yang berbunyi :

Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51/2009 :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 30/2014 :



“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 51/2009 pada pokoknya menyatakan :

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

13. Bahwa Tergugat adalah Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Aceh di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 pada pokoknya :

Pasal 1 ayat (1):

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden”;

Pasal 1 ayat (2):

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh Menteri”.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 bahwa *“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”;*

15. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 menegaskan *“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas -----b. Direktorat Jenderal*



Sumber Daya Air”, dan Pasal 10 menegaskan “*Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri, dan “Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dipimpin oleh Direktur Jenderal*”;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 pada pokoknya “*Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” berdasarkan ketentuan ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air membentuk Balai-balai Wilayah Sungai di tingkat Provinsi seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Aceh yakni Balai Wilayah Sungai tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan bertanggungjawab kepada Direktorat Sumber Daya Air;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR menegaskan bahwa “*UPT dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas Balai Wilayah Sungai*”. Pasal 37 menegaskan “*susunan organisasi bidang pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air terdiri atas Seksi Pengendalian Pelsanaan Irigasi dan Rawa*”;
18. Bahwa secara historis, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I berawal dari usulan penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen PU kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang salah satu poin adalah pembentukan 30 UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, termasuk BWS Sumatera I, dan tanggal 17 Juli 2006 ditetapkan sebagai tanggal pembentukan BWS



Sumatera I berdasarkan Penetapan Peraturan Menteri PU Nomor 13/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai;

19. Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Nomor 5/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR terkait Bagan Struktur Organisasi, Nomenklatur, Lokasi dan/atau Wilayah Kerja Balai dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh adalah Balai Wilayah Sungai Tipe A sebagai nomenklatur UPT yang dipimpin oleh seorang kepala Balai yang berlokasi dan/atau berkedudukan di Banda Aceh dengan Wilayah Kerja termasuk WS Jambo Aye;
20. Bahwa Satuan Kerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut Satker adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah Pusat yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 5/PRT/M/2019 menegaskan "dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 63, *"Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi antara lain (b) Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; (e) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku unit layanan pengadaan"* ;
22. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Aceh mempunyai tugas dan wewenang:
"memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata (sanggota masyarakat) dengan Badan atau



Pejabat Tata Usaha Negara (Pemerintah) baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 50 jo Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)";

23. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102 – Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 16 Nopember 2022 layak dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara serta patut untuk dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini;
24. Bahwa kedudukan kantor Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang berbunyi : *"Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan termohon melalui Kepaniteraan"*. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2015, jo Pasal 1 angka 18 UU Nomor 30 Tahun 2014);
25. Bahwa Objek Sengketa, yang diantaranya menyatakan PT. Bahana Krida Nusantara dikenakan sanksi pencantuman daftar hitam karena adanya kesalahan Penyedia Barang/Jasa hal mana PT. Bahana Krida Nusantara mengikuti tender Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) dalam masa pengenaa



sanksi daftar hitam di Satker Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui Surat Keputusan dengan masa berlaku daftar hitam 20 Mei 2021 sampai dengan 20 Mei 2022 adalah fakta yang Penggugat sebelumnya tidak mengetahui karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan tidak tayang di portal LKPP RI.

26. Bahwa dengan diputusnya kontrak secara sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat dan ditetapkan Sanksi Daftar Hitam dan ditayang di situs LKPP secara online, secara langsung berakibat selain tidak mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selama 1 tahun, juga dengan terbitnya OBYEK SENGKETA telah mencoreng nama baik dan menyudutkan harkat dan martabat sebagai Anggota Komunitas Kontraktor dan Penyedia Barang/Jasa yang tergabung di GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) khususnya dan di mata masyarakat pada umumnya.

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah tepat dan berdasar bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan a quo;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT.

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 1002-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tertanggal 16 Nopember 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam diantaranya menyatakan Penggugat dilakukan Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa. Kesalahan yang dimaksud berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu Inspektorat Jenderal Kemnterian PUPR Nomor 1/5/2/12/2021/259 tanggal 8 Oktober 2021, pemeriksaan terhadap dokumen

Halaman 17 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



terkait konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dikenai sanksi Daftar Hitam dengan masa berlaku 20 Mei 2021 sampai dengan 20 Mei 2022 melalui SK Penetapan oleh Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Penggugat mengikuti Tender Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye langkahannya di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) dalam masa pengenaan sanksi daftar hitam tersebut.

2. Bahwa dengan diputusnya kontrak secara sepihak oleh Tergugat berdasarkan surat Tergugat Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/2415, tanggal 17 Desember 2021 Jo Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor BA/PK/2021/2413, tanggal 17 Desember 2021 dengan alasan ada kesalahan Penggugat, Penggugat akhirnya dikenakan sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam sehingga berakibat Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selama 1 (satu) tahun sejak Penetapan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tanggal 16 Nopember 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam. Selain itu dengan ditayangkannya Penetapan Sanksi Daftar Hitam di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("LKPP"), Penggugat akhirnya tidak mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selama 1 (satu) tahun sejak 16 Nopember 2022 s/d 16 Nopember 2023;
3. Bahwa dengan ditayangkannya Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut secara online pada situs LKPP, Penggugat harus mengalami pembatalan penunjukan pemenang lelang, hal mana tentunya merusak reputasi Penggugat sebagai salah satu Perusahaan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang telah cukup lama berdiri dan cukup dikenal di bidang



usahanya;

4. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat selain itu adalah dalam waktu 1 tahun ke depan Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan lelang dan/atau tidak bekerja mengikuti tender dan kehilangan pemasukan finansial yang mengancam pemutusan hubungan kerja massal dengan puluhan karyawan karena tidak dapat digaji dan terancam secara ekonomi dan pendidikan keluarga mereka;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini karena telah nyata kepentingan Penggugat yang telah dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Dirjen Sumber Daya Air Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tertanggal 16 Nopember 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan (legal Standing) dalam mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh.

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "*Pengadilan tau berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah*

Halaman 19 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



digunakan”

3. Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 16 Nopember 2022 diketahui pada tanggal 17 Nopember 2022 dari Situs LKPP;
4. Bahwa setelah mengetahui adanya Sanksi Daftar Hitam melalui situs LKPP maka Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 116/A-1/AJL-LO/XI/2022 yang pada pokoknya Objek Sengketa diterbitkan selain terlalu serta merta juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun upaya administratif Penggugat tersebut tidak direspon sama sekali oleh Tergugat;
5. Bahwa dalam proses menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat tidak melakukan pemberitahuan usulan Penetapan sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak melakukan langkah administrasi secara maksimal termasuk kepada APIP;
6. Oleh karena itu Penggugat pengajuan gugatan ini telah sesuai tenggang waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat merupakan Penyedia Jasa Konstruksi yang memenangkan paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye langkahannya di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh berdasarkan Kontrak Nomor PB.02.01/SNVTPJPA-S1/Bws1.6.2/1671 tanggal 3 September 2021, dan Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan

Halaman 20 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Pemanfaata Air Sumatera I Provinsi Aceh, Dirjen Sumber Daya Air Kemnterian PUPR (selanjutnya disebut sebagai “pekerjaan”).

2. Bahwa Penggugat dalam melakukan tahapan lelang diikuti secara tertib berdasarkan agenda yang ditetapkan Panitia lelang yakni mulai dari Pengumuman Pascakualifikasi mulai 5 Juli s/d 9 Juli 2021, download Dokumen Pemilihan pada 5 s/d 12 Juli 2021, Upload Dokumen Penawaran 6 s/d 12 Juli 2021, Pemberian penjelasan 7 Juli 2021, pembukaan dokumen penawaran 12 Juli 2021, evaluasi administrasi, kualifikasi, Teknis dan Harga 12 Juli s/d 9 Agustus 2021, pembukaan kualifikasi 26 Juli 2021, penetapan pemenang 10 Agustus 2021, pengumuman pemenang 10 Agustus 2021, masa sanggah 10 Agustus s/d 16 Agustus 2021, surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa 18 s/d 27 Agustus 2021, Penandatanganan Kontrak 30 Agustus 2021 s/d 3 September 2021;
3. Bahwa semua tahapan proses tender diikuti Penggugat sampai dengan penandatanganan Kontrak Nomor: PB.02.01/SNVTPJPA-S1/Bws1.6.2/ 1671 tanggal 3 September 2021 yang dilakukan Penggugat dan PT. Koeta Radja (KSO), dan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : PB.02,01/SNVTPJPA-S1/Bws1.6.2/1673, tanggal 3 September 2021;
4. Bahwa setelah itu dalam masa sanggah, Lembaga Pemantau Lelang Aceh melalui suratnya tertanggal 16 Agustus 2021 melakukan Pengaduan bahwa pemenang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) PT. Bahana Krida Nusantara diindikasikan masuk Daftar Hitam nasional pada portal LKPP dengan masa berlaku 20 Mei 2021 – 20 Mei 2022;

Halaman 21 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



5. Bahwa akibat pengaduan tersebut Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak tersebut melalui Surat Nomor : PB.02,01/Bws1.6.2/2415 tertanggal 17 Desember 2021, jo Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: BA/PK/2021/2413, tanggal 17 Desember 2021;
6. Bahwa terkait Pemutusan Kontrak, Penggugat mempertanyakan kepada Penggugat melalui Surat Nomor: 022/SK/BKN/XI/2021, tanggal 16 November 2021, namun tidak ditanggapi Tergugat;
7. Bahwa setelah itu disusul Surat Keputusan KPA Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu PJPA Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I, tanggal 16 Nopember 2022;
8. Bahwa karena itu Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat sebagai upaya administrasi melalui surat Nomor : 116/A-1/AJL-LO/XI/2022 tanggal 18 November 2022 namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan karena itu Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh untuk mendapatkan keadilan;
9. Bahwa proses sampai dengan terbitnya Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam baik usulan kepada APIP dan Pemberitahuan usulan tersebut Penggugat tidak pernah tahu sehingga upaya Administratif untuk mempertahankan hak menjadi terabaikan begitu saja sehingga Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh pada tanggal 14 Desember 2022;
10. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang N0. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang N0. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

Halaman 22 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik.*

11. Bahwa dalam penanganan Paket pekerjaan tersebut dikerjakan langsung oleh PT. Bahana Krida Nusantara Cabang Aceh sesuai Akta Pendirian dan Kuasa Nomor 17 tanggal 08 Juni 2021 dibuat Zainudin Sarjana Hukum, Notaris Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan T Imum Lueng Bata Nomor 8A-8B Kelurahan Kueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan dalam pekerjaan tersebut PT. Bahana Krida Nusantara sebagai Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti tender serta menandatangani Kontrak.
12. Bahwa dengan demikian maka seharusnya Tergugat dalam menerbitkan OBYEK SENGKETA ditujukan kepada Pelaksana Pimpinan Kantor Cabang Provinsi Aceh, dan bukan ditujukan kepada Penggugat karena berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 08 Juni 2021 dibuat di hadapan ZAINUDDIN, SH, Notaris Jakarta Pusat, telah berdiri Perusahaan Bahana Krida Nusantara di Aceh dengan kekuasaan tertentu dan terbatas sebagaimana dalam Akta tersebut, dan sesuai Kontrak sebagai Pelaksana Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP), namun akibat Penetapan melalui Obyek Sengketa tersebut Penggugat menjadi terkena dampak yang ditayangkan di Portal Daftar Hitam LKPP dengan tertulis PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA dengan



berkedudukan di Jakarta dalam Daftar Hitam (*Blacklist*) adalah secara hukum menjadi cacat juridis.

13. Bahwa Penggugat mengikuti lelang paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) tersebut tidak dalam posisi *black list*, karena apabila telah *diblack list*, maka Penggugat sudah tidak mendaftar dan mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut (*block by system*), dan Penggugat telah mengikuti seluruh tahapan lelang sampai dengan dinyatakan sebagai pemenang pada tanggal 10 Agustus 2021 dan selanjutnya menandatangani Kontrak pada tanggal 3 September 2021 dan dalam posisi menunggu Surat Perintah Kerja (SPK) dari Tergugat.
14. Bahwa akan tetapi Kontrak tersebut diputuskan/dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat melalui Surat Nomor: PB.02.01/Bws1.6.2/2415, tanggal 17 Desember 2021, Jo Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: BA/PK/2021/2413, tanggal 17 Desember 2021 dengan alasan ada kesalahan Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa;
15. Bahwa karena tidak dalam posisi *diblacklist* baik dalam tayangan portal LKPP (*Inaproc*) maupun tidak menerima pemberitahuan dari Satker terkait maka Penggugat beralasan hukum untuk ikut lelang/tender dalam paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye tersebut melalui tahap sesuai peraturan perundang-undangan RI tentang Lelang/Tender dimana ditetapkan sebagai pemenang lelang, selanjutnya melakukan pembuktian dokumen dan menandatangani kontrak;
16. Bahwa kemudian ada pengaduan dan ditemukan fakta lain adalah bukan kesalahan Penggugat karena Penggugat telah mengikuti lelang sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah



menandatangani Kontrak dan dalam posisi hendak melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak, namun tiba-tiba Penggugat dilakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Tergugat (PPK Irigasi dan Rawa II SNVT.PJPA Sumatera I Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) melalui Surat Nomor: PB.02.01/Bws1.6.2/2415, tanggal 17 Desember 2021, Jo Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: BA/PK/2021/2413, tanggal 17 Desember 2021 dengan alasan ada kesalahan Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa.

17. Bahwa Kesalahan Penggugat menurut Tergugat dalam Surat Keputusannya adalah Penggugat selaku Penyedia terbukti dikenakan saksi daftar hitam sebelum penandatanganan Kontrak. Hal ini berdasarkan surat Rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tanggal 6 Oktober 2021 serta Surat LKPP tertanggal 14 September 2021 perihal tanggapan atas Permohonan Konfirmasi sanksi daftar hitam PT. Bahana Krida Nusantara yang pada pokoknya status sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Bahana Krida Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 225 Tahun 2021 adalah masih aktif dengan masa berlaku sanksi 1 (satu) tahun sejak 20 Mei 2021 serta tidak dilakukan pencabutan /penurunan tayangan oleh KPA yang menetapkan sanksi tersebut.
18. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bengkulu tersebut Penggugat tidak pernah terima dan selain itu juga pada saat Penggugat sebagai peserta Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.J. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) telah sesuai dengan aturan karena hasil validasi dan



Pembuktian oleh Panitia Lelang Penggugat tidak dalam posisi mendapatkan sanksi daftar hitam yang kemudian menjadi suatu kesalahan selaku Penyedian Barang/Jasa.

19. Bahwa terkait hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI melalui suratnya Nomor 19079/D.2.1/09/2021 tertanggal 14 September 2021 mengakui tidak ada daftar hitam Penggugat yang ditayang yang dinyatakan "*Perihal hilangnya penayangan sanksi tersebut dalam inaproc, saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh tim kami*". Sampai dengan saat ini Penggugat tidak memperoleh hasil pemeriksaan oleh LKPP RI, dan jika benar Penggugat dalam Posisi *diblacklist* maka nyata ada unsur kelalaian Tergugat incasu Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan serta LKPP RI, dengan demikian kesalahan tidak sepenuhnya menjadi kesalahan Penggugat, dan karena itu demi keadilan maka pihak Tergugat sudah seharusnya dikenakan sanksi adminitrasi sesuai ketentuan Pasal 82 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 82 menegaskan :

- (1) *Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya;*
- (2) *Pemberian sanksi administratif sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

20. Bahwa dengan demikian maka terhadap Kontrak yang telah ditandatangani, Penggugat tidak melakukan pekerjaan sesuai Kontrak oleh karena diputus kontrak secara sepihak



oleh Tergugat dengan tanpa memanggil Penggugat untuk klarifikasi.

21. Bahwa setelah pemutusan Kontrak tersebut, setahun bulan kemudian tepatnya 16 november 2022 Penggugat ditetapkan sanksi daftar hitam melalui Keputusan KPA Kepala Satker NVT.PJPA Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tertanggal 16 Nopember 2022 dengan alasan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;

22. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut di atas secara serta merta adalah melanggar ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 menegaskan :

(1) Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui:

- a. Layanan penyelesaian sengketa Kontrak;*
- b. Arbitrase;*
- c. Dewan Sengketa Konstruksi; atau*
- d. Penyelesaian melalui pengadilan.*

(2) Layanan Penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP.

23. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat sebelum melakukan Gugatan a quo telah mengajukan keberatan atas Pemutusan Kontrak dan Penetapan sanksi Daftar Hitam agar LKPP dapat memfasilitasi penyelesaian sesuai ketentuan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tersebut, akan tetapi LKPP tidak merespon.

24. Bahwa alasan pemutusan kontrak sepihak dan mengenakan sanksi daftar hitam dengan alasan ada kesalahan pada Penggugat adalah alasan yang sangat tidak tepat, tidak



relevan dan tidak proporsional karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan LKPP RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena dilakukan dengan tidak mengindahkan tata cara dan prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam. Pasal 5 ayat (2) soal tata cara dan prosedur sebagaimana dalam Lampiran II angka 4.3 "Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pengusulan;
- b. Pemberitahuan;
- c. Keberatan;
- d. Permintaan rekomendasi;
- e. Pemeriksaan usulan; dan
- f. Penetapan.

Ketentuan angka 4.3.1 soal Pengusulan, huruf a "*Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agan Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan peserta pemilihan/Penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agan Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:*

- 1) Penelitian dokumen; dan
- 2) Klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain :
 - a) Peserta pemilihan; dan/atau
 - b) Pihak lain yang dianggap perlu."

Dalam hal ini Penggugat selaku Penyedia tidak diundang dan dilakukan klarifikasi adalah suatu tindakan tidak adil oleh Tergugat.

25. Bahwa 11 (sebelas) bulan kemudian setelah Pemutusan



Kontrak atas Pekerjaan tersebut oleh Tergugat, kemudian baru diterbitkan surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat, atas hal ini Penggugat mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 116/A-1/AJL-LO/XI/2022 tertanggal 18 Nopember 2022 namun Tergugat tidak menggubris/merespon.

26. Bahwa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan kerja Non Vertikal Tertentu.PJPA Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 16 Nopember 2022 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Ketentuan dalam angka 4.3.2 huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terkait Sanksi Daftar Hitam "*PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan//Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1*". Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud angka 4.3.2 Peraturan Kepala LKPP terkait Pemberitahuan tembusan/salinan Sanksi Daftar Hitam tersebut tidak disampaikan kepada Penggugat pada hari yang sama dengan tanggal penyampaian ke Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, hal mana berakibat Penggugat tidak bisa melindungi hak-haknya dengan mengajukan keberatan sebelum Sanksi Daftar Hitam ditetapkan, sebagaimana dimaksud ketentuan angka 4.3.3 Peraturan Kepala LKPP



N0. 4 Tahun 2021 bahwa “Penyediaan Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima”.

- b. Ketentuan dalam angka 4.3.6 huruf d Peraturan Kepala LKPP N0. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Sanksi Daftar Hitam bahwa “PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Peserta Pemilihan/Penyedia dan /atau individu yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan”. Surat Keputusan KPA Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022, tertanggal 16 Nopember 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam adalah nyata tidak disampaikan Tergugat kepada Penggugat pada hari yang sama dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPA Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 16 Nopember 2022 hal mana Penggugat justru mengetahui



adanya Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 16 Nopember 2022 diketahui Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2022 melalui situs LKPP.

27. Bahwa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 16 Nopember 2022 diterbitkan Tergugat tidak mengikuti prosedur yang diwajibkan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terutama terkait prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam, sehingga nyata Surat Keputusan KPA Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 16 Nopember 2022 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Bahwa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tertanggal 16 Nopember 2022 Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni : *Asas Kepastian Hukum*. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas



kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dan juga berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa “Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”. Surat Keputusan KPA Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 16 Nopember 2022 tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, hal mana nyata berdasarkan:

- Tidak diutamakannya landasan peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan KPA Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 16 Nopember 2022 tidak disampaikan Tergugat kepada Penggugat pada hari yang sama dengan tanggal diterbitkannya sebagaimana diatur dalam angka 4.3.6 Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Tidak diutamakannya landasan kepatutan dan keadilan, Tergugat tidak menyampaikan tembusan/salinan usulan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA yang berakibat Penggugat tidak dapat melindungi hak-haknya

Halaman 32 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



dengan mengajukan keberatan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Sanksi Daftar Hitam, serta tidak diminta klarifikasi oleh pihak Tergugat hal mana oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 mewajibkan itu.

29. Bahwa selain itu tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa juga bertentangan dengan asas Tertib Penyelenggara Negara .

Yang dimaksud “Asas Tertib Penyelenggara Negara” dalam penjelasan Pasal 3 angka 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

- ✓ Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa hanya didasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sebagai menguji kebenaran Pengaduan Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LSM) bahwa Penggugat dalam mengikuti lelang paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) dalam masa pengenaan sanksi daftar hitam sejak 20 Mei 2021 – Mei 2022 berdasarkan Keputusan Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
- ✓ Bahwa faktanya pada saat Penggugat mengikuti tender/lelang paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Jambo Aye tersebut secara elektronik semua tahapan sampai menjadi pemenang lelang dan selanjutnya tandatangan Kontrak serta diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 3 September 2021 Penggugat tidak dalam pengenaan sanksi Daftar Hitam/Blacklist;
- ✓ Bahwa apabila dalam masa pengenaan sanksi daftar hitam maka sudah barang tentu Penggugat tidak bisa mengikuti tender/lelang secara elektronik/by sistem.

30. Bahwa selain itu penerbitan Obyek Sengketa juga bertentangan

Halaman 33 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



dengan Asas *Kecermatan* (*Principle Of Carefulness*).

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah azas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan kepada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

- ✓ Apabila dicermati secara seksama, Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2022 sebagai bentuk respon dan tindak lanjut hasil Audit untuk Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR tanggal 8 Oktober 2021 agar Tergugat terbitkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat (incasu Obyek Sengketa) karena kesalahan selaku Penyedia Barang/Jasa adalah bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian IV Penetapan Sanksi Daftar Hitam angka 4.3.2 huruf a menegaskan “PPK menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia *pada hari yang sama* dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dalam angka 4.3.1”, faktanya Penggugat tidak menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana diamskud ketentuan a quo;
- ✓ Tergugat tidak melakukan proses sebagaimana dimaksud Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tersebut maka Penggugat tidak dapat melakukan langkah administrasi

Halaman 34 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



dengan mengajukan keberatan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam rangka mempertahankan hak-hak sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;

- ✓ Bahwa oleh sebab itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan sendirinya Obyek Sengketa otomatis menjadi batal demi hukum karena cacat prosedur. Ini membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak teliti dan tidak cermat sehingga dengan demikian telah melanggar Asas Kecermatan (*Principle Of Carefulness*).

31. Bahwa Perbuatan Tergugat bertentangan dengan Asas *Keterbukaan*.

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan.

- ✓ Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah berlaku tidak adil serta berlaku diskriminatif, dimana Penggugat tidak dapat mengakses informasi tentang tahapan proses sampai diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, karena sejak usulan sampai Pemberitahuan usulan serta proses pemeriksaan dan klarifikasi oleh APIP berdasarkan Perka LKPP Nomor 4 Tahun 2021 ketentuan Angka 4.3.5 huruf a yang menyebutkan bahwa APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dengan cara melakukan pemeriksaan atau klarifikasi 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi daftar hitam dan/atau keberatan diterima. “APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi

Halaman 35 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.4 dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada Penyedia atau pihak lain yang dianggap perlu". Penetapan sanksi daftar hitam dilakukan berdasarkan rekomendasi APIP dengan tembusan kepada Penyedia Barang/Jasa, sedangkan untuk proses ini Penggugat melihat ada proses yang tidak maksimal meskipun APIP berkesimpulan Pemutusan Kontrak dan Syarat-syarat Umum Kontrak;

- ✓ Bahwa apabila Penggugat dapat mengakses informasi terkait proses klarifikasi selaku Penyedia yang diusulkan diberi sanksi daftar hitam akan memberi informasi yang berimbang sehingga APIP dapat memberikan rekomendasi yang obyektif dan adil bagi semua karena semua ini tidak semata kesalahan terletak pada Penggugat selaku Penyedia. Dengan demikian jelas terbukti bahwa Tergugat tidak menjalankan "asas keterbukaan" secara memadai;
- ✓ Setidaknya APIP mempertimbangkan secara patut hal-hal terkait (a) penetapan daftar hitam kepada Penyedia dapat berdampak pada keberlangsungan pelaksanaan pembangunan nasional; (b) penetapan sanksi daftar hitam juga dapat berdampak sosial ekonomi. Bagi Penyedia dengan core busines proyek pemerintahan dan mempunyai *track record* sebelumnya sangat berdampak pada pemutusan kerja massal bagi pekerja karena tidak beroperasi selama setahun yang pada akhirnya merugikan perekonomian negara, atau pertimbangan obyektif lainnya;
- ✓ Bahwa oleh karena itu menerbitkan Obyek Sengketa oleh Tergugat yang demikian haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan ini karena

Halaman 36 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang N0. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

VI. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN ONJEK SENGKETA.

1. Bahwa Penggugat juga memohonkan penundaan pelaksanaan surat keputusan KPA Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 16 Nopember 2022. Permohonan mana didasarkan pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*.
2. Bahwa oleh sebab itu Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, agar berkenan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 16 Nopember 2022 dikarenakan adanya kepentingan mendesak Penggugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa kepentingan Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa Konstruksi menjadi terhambat bahkan terhalangi untuk melakukan kegiatan usahanya akibat adanya Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera

Halaman 37 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 16 Nopember 2022;

- b. Bahwa Perusahaan Penggugat telah menjadi sumber nafkah bagi pemilik terlebih pekerja-pekerja pada Perusahaan Penggugat, hal mana penetapan sanksi daftar hitam (*blacklist*) akan mengancam keberlangsungan nafkah Penggugat dan pekerja-pekerjanya;
 - c. Bahwa Keputusan Tergugat merusak reputasi Penggugat sebagai salah satu perusahaan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang telah cukup lama berdiri dan cukup dikenal di bidang usahanya.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kebutuhan sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan KPA Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022, tertanggal 16 Nopember 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
4. Bahwa Permohonan Penundaan ini masih relevan sejalan dengan kerugian yang dialami Penggugat dengan diterbitkan Obyek Sengketa oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat

Halaman 38 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan KPA Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 16 Nopember 2022 Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu PJPA Sumatera I;

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan KPA Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 16 Nopember 2022 Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu PJPA Sumatera I, saat ini perkara sedang berjalan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KPA Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022, tertanggal 16 Nopember 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu PJPA Sumatera I;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 16 Nopember 2022 Kepala Satuan Kerja Non Vertikal PJPA Sumatera I;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 25 Januari 2023, yang diunggah melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 26 Januari 2023, yang isinya sebagai berikut:

I. Eksepsi Tentang Kewenangan/Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili)

Obyek Sengketa Bukan Merupakan Kewenangan Peradilan TUN dan bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara karena obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan UU nomor 51 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77:

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*



2. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa salah satu intinya adalah adanya pemutusan kontrak Penggugat secara sepihak oleh Tergugat melalui surat nomor : PB.02.01/Bws1.6.2/2415 tanggal 17 Desember 2021 Jo Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : BA/PK/2021/2413 tanggal 17 Desember 2021 dengan alasan ada kesalahan Penggugat selaku penyedia jasa;

Sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan Di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) Nomor PB.02.01/SNVTPJPA-SI/Bws1.6.2/1671 Tanggal 3 September 2021 Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) point B.6 Penghentian, Pemutusan dan Berakhirnya Kontrak dalam penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan kontrak.

Sebagai kelanjutan atau tahapan selanjutnya dari pemutusan kontrak itulah dilakukan pengenaan Sanksi Daftar Hitam sesuai Rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR/APIP. Sehingga dasar pengenaan sanksi daftar hitam juga terdapat dalam kontrak.

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan definisi tentang sengketa tata usaha sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."



4. Bahwa selanjutnya, Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan batasan terhadap sengketa tata usaha Negara Berdasarkan Pasal 2 huruf a dimaksud, Bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

b.

c.; dst

Adapun dibagian Penjelasan diterangkan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut jual beli yang dilakukan instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.”

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tersebut diatas, Nampak secara jelas dan nyata, kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan DI Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) Nomor PB.02.01/SNVTPJPA-SI/Bws1.6.2/1671 Tanggal 3 September 2021 adalah merupakan **perbuatan hukum perdata** yang dilakukan oleh Pemerintah.

Adapun Negara termasuk dalam kategori Badan Hukum (*Recht Person*) yaitu badan hukum publik yang didalamnya terdapat organ-organ pemerintahan. **Negara sebagai badan hukum juga terlibat dalam berbagai kegiatan hukum** seperti menjual dan membeli (*government procurement*), menyewa dan menyewakan, menggadai dan menggadaikan, **membuat**



perjanjian dan mempunyai hak milik, yang kesemuanya tunduk dalam hukum perdata.

Selanjutnya pemerintah selaku badan hukum dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana di tegaskan dalam pasal 1654 BW, yang menyebutkan: *"Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasi atau menundukkannya kepada tata cara tertentu."*

Sebagai subjek hukum perdata pemerintah dapat mengikatkan dirinya dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia barang atau jasa. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sampai kepada prosedur pelaksanaannya diatur secara jelas dan dituangkan dalam bentuk kontrak. Dalam konteks pengadaan barang atau jasa, pemerintah akan membingkai hubungan hukum dengan penyedia barang atau jasanya dalam sebuah kontrak pengadaan barang atau kontrak pengadaan jasa. **Dengan kata lain pemerintah menjadi salah satu pihak dalam sebuah kontrak dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pihak penyedia barang/jasa, yang tentunya kesemuanya tunduk dalam hukum perdata.**

6. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir karena Dokumen Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan DI Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) Nomor PB.02.01/SNVTPJPA-SI/Bws1.6.2/1671 Tanggal 3 September 2021. Kontrak tersebut tersebut jelas-jelas masuk dalam ranah hukum perdata yang tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata Maka segala perbuatan para pihak yang didasarkan pada Kontrak tersebut

Halaman 43 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



berserta addendumnya dan SSKK serta SSUK merupakan perbuatan hukum perdata.

7. Bahwa aturan dasar atau dasar hukum dalam konteks penerbitan objek sengketa adalah Dokumen Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan DI Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) Nomor PB.02.01/SNVTPJPA-SI/Bws1.6.2/1671 Tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat.
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- 1) *Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, **Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak** beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.*
- 2) *Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:*



- a. *adendum Kontrak (apabila ada);*
- b. *Surat Perjanjian;*
- c. *Surat Penawaran;*
- d. **Syarat-Syarat Khusus Kontrak;**
- e. **Syarat-Syarat Umum Kontrak;**
- f. *spesifikasi teknis dan gambar;*
- g. *Daftar Kuantitas dan Harga (daftar kuantitas dan hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan*
- h. *Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);*

Fakta hukum ini sekaligus membuktikan bahwa **Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak merupakan satu kesatuan dengan kontrak sehingga demi hukum seluruh ketentuannya disepakati dan mengikat sebagaimana undangundang bagi Para Pihaknya.**

9. Demi hukum maka sesuai dalil-dalil dan argumentasi hukum diatas maka:
 - a. Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak merupakan satu kesatuan dengan Kontrak.
 - b. Penggugat telah mengetahui dan paham segala ketentuannya serta harus mengikuti ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
10. Berdasarkan ketentuan diatas maka penerbitan obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan konsekuensi dari perjanjian yang mengacu kepada ketentuan hukum keperdataan khususnya dalam konteks sengketa *a quo* adalah Dokumen Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahon DI Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) Nomor PB.02.01/SNVTPJPA-SI/Bws1.6.2/1671 Tanggal 3 September 2021 sehingga penerbitan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan



hukum perdata, oleh karena itu obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. yang merupakan kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.

11. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, menyebutkan:

“segala keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk kepada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata dan karenanya merupakan Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.”

12. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 382 K/TUN/2015 yang memuat Kaidah Hukum:

“Bahwa objek sengketa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP/Kontrak) dan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan fakta hukum terkait dengan suatu kontrak/perjanjian yang berkaitan tender, oleh karenanya yang memiliki kompetensi memeriksa adalah Hakim Perdata pada Peradilan Umum.”

Dengan demikian obyek sengketa perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 46 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

II. EKSEPSI GUGATAN ABSOLUT (SETIDAK-TIDAKNYA BELUM MENJADI KEWENANGAN PTUN)

1. Bahwa kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara yang menggunakan upaya administratif telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan bahwa:

Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Pasal 48 ayat (1):

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Pasal 48 ayat (2):

Halaman 47 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Pasal 2 ayat (1):

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Pasal 3 ayat (1):

“Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.”

2. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, dalam sengketa a quo belum dilakukan Upaya Administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yaitu Keberatan dan Banding Administratif.**
3. Dengan alur proses upaya administratif sebagaimana disebutkan diatas, maka haruslah dianggap tidak terpenuhinya syarat sebagai upaya administrative secara kumulatif dalam perkara a quo. Sehingga secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perkara a quo.

III. Eksepsi Gugatan Prematur



Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, bahwa dalam perkara a quo berlaku ketentuan upaya administratif.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menyelesaikan seluruh upaya administratif yang berlaku.

**Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014**

Pasal 75 ayat (1):

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Pasal 75 ayat (2):

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.”

Pasal 76 ayat (3):

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Dengan alur proses upaya administratif sebagaimana disebutkan diatas, maka haruslah dianggap tidak terpenuhinya upaya administratif yang dilakukan Penggugat dalam perkara a quo. Secara kumulatif karena pasal 75 ayat (2) bersifat kumulatif dan imperative.



Pasal 75 ayat (2):

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.”

Sehingga secara hukum Penggugat belum dapat mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (prematur) berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

IV. Eksepsi *Error In Objecto*

Bahwa Penggugat keliru memasukkan Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/2122 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagai objek gugatan karena pengumuman *a quo* bukan merupakan *Objektum Litis* pada peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, **individual, dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa obyek gugatan TUN tidak hanya dilihat dari bentuk atau format surat keputusan akan tetapi harus mendalami karakteristik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu surat keputusan yang dapat dijadikan obyek gugatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena tidak semua surat keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan.

Bahwa pengkualifikasian objek gugatan tata usaha negara ditentukan limitasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peraubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, bahwa tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan TUN harus dimaknai juga sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 51 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas Keputusan
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat imperative kumulatif yang artinya untuk dapat disebut sebagai Keputusan TUN yang dapat disengketakan dan diajukan ke PTUN haruslah memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi.

Artinya objek sengketa a quo tidak memenuhi pengkualifikasian objek gugatan tata usaha negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya tidak memenuhi unsur individual.

Bahwa diterbitkannya Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/2122 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Obyek Sengketa) merupakan tindaklanjut dari Rekomendasi Inspektorat Jenderal (APIP) sehingga TIDAK ADANYA PERNYATAAN KEHENDAK (WILSVORMING) karena sebagai tindaklanjut dari instansi atau badan lain yang berwenang atau mempunyai otoritas di bidang untuk menetapkan objek in casu.

Halaman 52 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Rekomendasi Rekomendasi Inspektorat Jenderal (APIP) berdasarkan Audit dengan Tujuan Tertentu menghasilkan Laporan Hasil Audit Tertentu dan dalam salah satu butir hasil audit tersebut terdapat Kesimpulan dan Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Tergugat. Dan jika Tergugat tidak melaksanakan Rekomendasi Inspektorat Jenderal (APIP) berdasarkan Audit dengan Tujuan Tertentu menghasilkan Laporan Hasil Audit Tertentu maka Tergugat akan terkena sanksi.

Dengan demikian, objek sengketa yang tidak masuk sebagai satu jenis keputusan tata usaha negara atau tidak memenuhi karakteristik sebuah *beschikking* tersebut maka objek gugatan Penggugat tidak dapat diajukan sebagai objek gugatan yang dapat dimintakan pencabutan/ pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Uraian Penggugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili dalam gugatan adalah tidak berdasar, tidak benar, dan tidak tepat, sebab berdasarkan uraian diatas, objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya demi hukum Bukan Objek Gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam Jawaban pokok perkara dibawah;

A. KRONOLOGIS PENERBITAN OBYEK SENGKETA

3. Bahwa untuk memahami proses dari sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo, maka guna memperjelas dan

Halaman 53 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



menambah informasi mengenai perkara *a quo* perlu terlebih dahulu Tergugat sampaikan kronologis dan latar belakang terbitnya Objek Sengketa. Berikut kami uraikan kronologis sampai dengan tahap penerbitan obyek sengketa dalam perkara *a quo*:

- a. Bahwa sebelumnya telah terbit Surat Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI No. 322/IJ/IJ.IV/PS.01.4/05/2021 tanggal 10 Mei 2021.

Penjelasan

Bahwa dalam Surat Rekomendasi tersebut PT, Bahana Krida Nusantara terbukti mengalami keterlambatan pekerjaan yang mengakibatkan Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaan konstruksi revitalisasi dan pengembangan asrama haji Bengkulu sesuai dengan kontrak.

- b. Berdasarkan rekomendasi tersebut Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 225 Tahun 2021 tanggal 20 Mei 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam telah memberikan sanksi daftar hitam kepada Penggugat (PT. Bahana Krida Nusantara) yang berlaku **selama 1 tahun sejak 20 Mei 2021 sampai 20 Mei 2022** dikarenakan Penggugat mengalami keterlambatan pekerjaan yang mengakibatkan Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaan konstruksi revitalisasi dan pengembangan asrama haji Bengkulu sesuai dengan kontrak.

Penjelasan:

Dengan diterbitkannya SK Daftar hitam tersebut oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mengakibatkan Penggugat dikenakan sanksi larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selama 1 (satu) tahun



yaitu sejak tanggal penetapan yaitu 20 Mei 2021 s/d 20 Mei 2022.

- c. Bahwa kemudian terdapat proses tender Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara yang dimiliki oleh SNVT PJPA Sumatera I melalui PPK Irigasi dan Rawa BWS Sumatera I yang berlangsung pada tanggal **5 Juli 2021 s/d 3 September 2021**, dimana Penggugat adalah salah satu dari peserta (Penyedia Jasa) yang mengikuti proses lelang tender tersebut. Dalam proses lelang tersebut Penggugat telah menyampaikan secara jelas Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Blacklist Nomor 028/BAHANA-KOETARADJA/KSO/IX/2021 tanggal 3 September 2021 yang pada intinya dalam surat tersebut Direktur Utama PT. Bahana Krida Nusantara menerangkan status PT. Bahana Krida Nusantara sampai saat ini tidak dalam daftar hitam (Blacklist).

Penjelasan:

Bahwa dengan ikut sertanya Penggugat dalam proses tender lelang Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara yang dimiliki oleh SNVT PJPA Sumatera I melalui PPK Irigasi dan Rawa BWS Sumatera I yang berlangsung pada tanggal **5 Juli 2021 s/d 3 September 2021** secara jelas menunjukan Penggugat telah melanggar Ketentuan dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah diantaranya:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas perpres 16 Tahun 2018 ttg Pengadaan barang/jasa pemerintah:

Halaman 55 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



- Pasal 78 ayat (1) huruf a

Dalam hal peserta pemilihan:

- a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu /tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

Peserta Pemilihan dikenai sanksi administratif.

- Pasal 78 ayat (4) huruf c:

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a..... dst;

c. Sanksi Daftar Hitam;

- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

- LAMPIRAN II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Angka 3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia, meliputi:

- e. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta:

2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam

8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka **peserta bersedia** dikenakan sanksi administratif, **sanksi pencantuman dalam daftar**



hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

➤ Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan

Pelaku Usaha Pengadaan barang/Jasa Pemerintah:

- Bagian III Perbuatan atau Tindakan Peserta Pemilihan /Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- Angka 3.1 Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam apabila:

a. Peserta pemilihan menyempatkan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.

g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;

- Angka 3.2 Peserta pemilihan/Penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain **dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila melakukan perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1**

➤ Dokumen Pemilihan Nomor:
015/DOK/BP2JK11-PJ65.SDAT/2021, tanggal 5 Juli 2021.

- Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Bagian 6. Larangan Korupsi. Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan.
- Angka 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang /jasa pemerintah para pihak dilarang untuk:



- 3) Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
- Angka 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak sebagai berikut:
 - 1) Pemutusan kontrak
 - 4) Pengenaan sanksi daftar hitam.
- Instruksi Kepada Peserta (IKP) Bab III
 - Pasal 4 Pelanggaran terhadap aturan pengadaan
 - 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.
 - 4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administrative sebagai berikut:
 - c. sanksi daftar hitam.
 6. Peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam.

Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta pemilihan/penyedia apabila:



- a. Peserta pemilihan **menyampaikan atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.**

25. Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran

25.4 Peserta menyampaikan data kualifikasi kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SPSE, dengan ketentuan:

- d. dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta telah menyetujui pernyataan sebagai berikut:

5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;

6) data kualifikasi yang diisikan benar dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka sanksi administratif dikenakan pada direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang sesuai



dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

- Lembar Data Kualifikasi (LDK) BAB.V Hal Persyaratan Kualifikasi angka 7:

Penyedia tidak masuk daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus ASN, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

Dengan demikian berdasarkan peraturan peraturan terkait diatas terbukti keikutsertaan Penggugat dalam proses lelang tersebut dan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Blacklist yang dibuat Penggugat telah jelas membuktikan Penggugat telah membuat dokumen, menyampaikan keterangan suatu dokumen yang tidak benar/palsu yang dapat dikenakan sanksi administratif.

- d. Bahwa seluruh proses lelang tender paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkah di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang dalam hal ini adalah Balai Pelaksana Pemilihan Jasa dan Konstruksi Aceh (BP2JK) melalui Pokja Pemilihan 65 BP2JK Wilayah Aceh sebagaimana didasarkan pada pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- e. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 terdapat surat pengaduan dari LSM Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA)

Halaman 60 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



kepada BP2JK Aceh melalui Surat Nomor: 097/LPLA/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang pada intinya surat tersebut memberitahukan Penggugat (PT. Bahana Krida Nusantara) selaku pemenang lelang tender Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jambo Aye Aceh Utara masuk dalam daftar hitam Nasional selama 1 tahun mulai dari 20 Mei 2021 s/d 20 Mei 2022 pada portal LKPP sesuai penetapan dari PA/KPA Kementerian Agama Prov Bengkulu namun tidak tayang di INAPROC.

Penjelasan

Bahwa LSM LPLA telah melakukan pengaduan kepada BP2JK Wilayah Aceh yang pada intinya menemukan screenshot pada bulan Juni 2021 PT. Bahana Krida Nusantara termasuk dalam daftar hitam nasional pada portal LKPP dengan masa berlaku 1 (satu) sejak 20 Mei 2021 s/d 20 Mei 2022. Bahwa apresiasi disampaikan kepada Lembaga Pemantau Lelang Aceh atas partisipasinya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya.

- f. Terhadap Surat laporan daftar hitam tersebut Kepala BP2JK Aceh melalui surat UM.01.02/BP2JK.11/2880 tanggal 19 Agustus 2021 memohon arahan kepada Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi (Dit. Bina Konstruksi Kementerian PUPR), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi kepada Direktur Perencanaan MONEV LKPP Nomor UM.01.02/BP2JK.11/2880 tanggal 3 September 2021 terkait konfirmasi status daftar hitam Tergugat.
- g. Pada tanggal 3 September 2021 tanpa adanya pemberitahuan dari BP2JK Aceh selaku pelaksana proses lelang tender mengenai status daftar hitam Penggugat tersebut, PPK Irigasi dan Rawa II (SNVT PJPA Sumatera I) telah menandatangani

Halaman 61 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara dengan Penggugat sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh BP2JK Aceh Nomor 047/PTP/BP2JK11-PJ65.SDAT/2021 tanggal 10 Agustus 2021 Perihal Penetapan Pemenang Tender Paket Rehabilitasi Jaringan DI Jambo Aye Langkahan Aceh Utara pada SNVT PJPA Sumatera I.

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang tersebut dapat disimpulkan Penggugat berada sebagai calon pemenang 1 yang akan ditetapkan sebagai pemenang lelang dan berkontrak terhadap paket pekerjaan tersebut.

h. Bahwa menanggapi Surat Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi (Dit. Bina Konstruksi), Dit. Perencanaan, MONEV LKPP melalui Surat Nomor: 18559/D.2.1/09/2021 tanggal 8 September 2021 pada intinya surat tersebut menjelaskan bahwa:

- Status sanksi daftar hitam atas PT. BKN masih aktif dan tidak dilakukan pencabutan/penurunan tayang oleh KPA yang menetapkan sanksi tersebut;
- Sanksi daftar hitam oleh Kanwil Agama Prov Bengkulu ditayangkan INAPROC tanggal 21 Mei 2021 sesuai dengan Keputusan Kanwil kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 225 Tahun 2021 dan berlaku 1 (satu) tahun;
- Tidak tampilnya sanksi daftar hitam atas nama PT. BKN pada INAPROC merupakan galat (error).

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan Lampiran II Romawi VI huruf a Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal penetapan, sehingga peserta pemilihan/penyedia (PT. Bahana

Halaman 62 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Krida Nusantara) yang dikenakan sanksi daftar hitam tidak berhak mengikuti Pengadaan barang/jasa Pemerintah meskipun belum ditayangkan/tidak tercantum dalam INAPROC. Berkenaan dengan itu maka Tergugat tidak dapat mengikuti proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa selama periode sanksi tersebut.

i. Berdasarkan Laporan LSM LPLA dan Surat Dit. Perencanaan, MONEV LKPP Surat Nomor: 18559/D.2.1/09/2021 tanggal 8 September 2021, dan Surat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor PB.01.01-DK/864 tanggal 21 September 2021 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (APIP) melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang kemudian diperoleh temuan dan rekomendasi APIP yang tertuang dalam laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Paket Rehabilitasi Jaringan D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara Nomor 1/5/2/12/2021/259 tanggal 8 Oktober 2021:

- Tergugat (PT. BKN) dikenai sanksi daftar hitam dengan masa berlaku 20 Mei 2021 s/d 20 Mei 2022 melalui SK penetapan oleh Satker Kanwil Kemenerian Agama Prov. Bengkulu.
- Laporan LSM LPLA terbukti benar.
- BP2JK Aceh agar berkoordinasi dengan SNVT PJPA Sumatera I Aceh untuk menindaklanjuti dengan pemutusan kontrak dan dalam hal pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia maka diikuti dengan pengenaan sanksi daftar hitam.

Penjelasan

Bahwa perlu Tergugat jelaskan mengenai Audit dengan Tujuan Tertentu berdasarkan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah omor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (PP 60/2008) menyatakan:

*Halaman 63 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA*



Pasal 48 ayat (2) aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui

- a. Audit
- b. Review
- c. Evaluasi
- d. Pemantauan dan
- e. Kegiatan pengawasan lainnya

Pasal 50 ayat (1)

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas :

- a. Audit kinerja; dan
- b. Audit dengan tujuan tertentu.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP 60/2008 dijelaskan tentang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyatakan:

“Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.”

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum diatas yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit adalah Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian PUPR.

- j. Guna menindaklanjuti temuan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu yang menghasilkan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (APIP), BP2JK Aceh melalui Surat Nomor UM.0102-Kb10/3962 tanggal 10 November 2021 melaporkan kepada Tergugat dan PPK Irigasi dan Rawa II BWS Sumatera I untuk melakukan pemutusan kontrak kepada



Pengugat dan dalam hal pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia maka diikuti dengan pengenaan sanksi daftar hitam.

- k. Berdasarkan hasil temuan hasil Audit dengan Tujuan Tertentu yang menghasilkan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR tersebut kemudian PPK Irigasi dan Rawa II Satker SNVT PJPA Sumatera I selaku Pihak yang berkontrak dengan Penyedia Jasa (Penggugat) melalui Surat Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/2415 tanggal 17 Desember 2021 melakukan pemutusan kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan irigasi Jambo Aye Aceh Utara Sesuai SSUK Poin 5 B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak, angka 44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang Berwenang untuk menandatangani kontrak, Poin d. Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak.

Penjelasan:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

LAMPIRAN II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, poin d. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila:

- d. Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum Penandatanganan Kontrak.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.



Berdasarkan hasil rekomendasi dan peraturan tersebut di atas PPK Irigasi dan Rawa II selaku pejabat yang menandatangani kontrak melakukan pemutusan kontrak terhadap Penggugat.

- I. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Audit dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR tersebut Tergugat (Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera I) dengan mendasarkan pada Ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengeluarkan Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/2122 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan kepada Penggugat dengan alasan Penggugat (PT Bahana Krida Nusantara) dikenai sanksi daftar hitam dengan masa berlaku 20 Mei 2021 sampai dengan 20 Mei 2022 melalui SK. Penetapan oleh Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. PT. Bahana Krida Nusantara mengikuti tender Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) dalam masa pengenaan sanksi daftar hitam tersebut.
- m. Dengan demikian terbukti Penggugat tidak memberikan dan menyampaikan keterangan dengan jujur yang disyaratkan oleh peraturan perundangan bahwa Penggugat telah dikenakan sanksi daftar hitam sebelumnya namun tetap mengikuti proses lelang tender sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 pada Lampiran II, Bagian III Perbuatan atau Tindakan Peserta Pemilihan /Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam
 - angka 3.1 huruf a dan huruf g, yang menyatakan:

Halaman 66 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:

- a. peserta pemilihan **menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar** untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau **dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa**;
- Angka 3.2 Peserta pemilihan/Penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/**kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila melakukan perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1**
- Angka 3.3 Pengenaan Sanksi Daftar Hitam terhadap Peserta pemilihan/Penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain mengacu pada perjanjian konsorsium/**kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain**.

B. ASPEK KEWENANGAN PENERBITAN OBJEK SENGKETA A QUO

4. Bahwa adapun dasar kewenangan Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Obyek sengketa *a quo* berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, adalah:

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 185/Kpts/M/2021 Dan Nomor

Halaman 67 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



59/Kpts/M/2021 Tentang Pen1jangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, pada Daftar Lampiran Surat Keputusan tersebut Nomor 75 Tergugat merupakan Kuasa Pengguna Anggaran SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I.

Bahwa PPK Irigasi dan Rawa II selaku pihak yang berkontrak dengan Penggugat merupakan Unit yang berada dibawah struktur Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera I.

b. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pasal 1, dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Angka 49. Sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan /Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
- Pasal 78 ayat (1) huruf a
Dalam hal peserta pemilihan:
 - a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu /tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
Peserta Pemilihan dikenai sanksi administratif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 78 ayat (4) huruf c:

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- c. Sanksi Daftar Hitam;

- d. Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2):

(1) PA/KPA menayangkan informasi peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional.

(2) LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional.

- c. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, LAMPIRAN II

- Bagian IV Penetapan Sanksi Daftar Hitam:

Angka 4.2 Pihak yang berwenang menetapkan sanksi Daftar Hitam

- a. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/**Kuasa Pengguna Anggaran** atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.

Angka 4.3.6 Penetapan

- b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, **PA/KPA** atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah **menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.**

Angka 4.3.7 Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional

Halaman 69 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agensi Pengadaan tidak diperlukan, apabila:

1) penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya.

C. BAHWA PENERBITAN OBYEK SENGKETA A QUO TELAH SESUAI DENGAN ASPEK KESESUAIAN PROSEDUR

6. Bahwa tata cara untuk memberikan sanksi daftar hitam sepenuhnya diatur Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam LAMPIRAN II peraturan tersebut.

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan aturan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, LAMPIRAN II sebagai berikut:

I. Bagian III. PERBUATAN ATAU TINDAKAN PESERTA PEMILIHAN/PENYEDIA YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM,

- angka 3.1 Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:
 - a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;



- angka 3.2 Peserta pemilihan/Penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila **melakukan perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1**

berdasarkan peraturan peraturan terkait diatas terbukti keikutsertaan Penggugat dalam proses lelang tersebut dan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Blacklist yang dibuat Penggugat telah jelas membuktikan Penggugat telah membuat dokumen, menyampaikan keterangan suatu dokumen yang tidak benar/palsu yang dapat dikenakan sanksi administratif.

II. Bagian IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam

- Angka 4.2 Pihak yang berwenang menetapkan sanksi Daftar Hitam:
 - a. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/**Kuasa Pengguna Anggaran** atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.

Bahwa Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 185/Kpts/M/2021 Dan Nomor 59/Kpts/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat,

Halaman 71 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



pada Daftar Lampiran Surat Keputusan tersebut Nomor 75 Tergugat merupakan Kuasa Pengguna Anggaran SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I.

- Angka 4.3.6 Penetapan
 - b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah **menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.**
- Angka 4.3.7 Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional huruf a dan d
 - a. PA/KPA menayangkan informasi peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional.
 - d. Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan, apabila:
 - 1) **penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP**

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 seyogyanya telah diatur penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia yang terindikasi melakukan tindakan seperti dijabarkan dalam angka 3.1 diawali dengan tahapan adanya usulan dari Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan yang mengetahui /menemukan adanya perbuatan penyedia yang melanggar ketentuan dalam angka 3.1 tersebut kemudian diikuti dengan tahapan pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi pemeriksaan usulan dan penetapan (angka 4.3).



Namun kemudian Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 telah memberikan ruang kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menetapkan sanksi daftar hitam kepada penyedia jasa dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan penyedia jasa dikenakan sanksi daftar hitam sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 pada Lampiran II angka 4.3.6 huruf b.

Dalam hal penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP maka Surat Usulan penetapan sanksi daftar hitam tidak diperlukan.

Bahwa kemudian Tergugat (selaku KPA) telah menayangkan Sanksi Daftar Hitam Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional sebagaimana Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 pada Lampiran II angka 4.3.7 huruf a.

8. Bahwa berdasarkan kronologis penerbitan obyek sengketa, terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut:

- a. BP2JK Wilayah Aceh selaku pelaksana lelang Tender Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara yang dimiliki oleh SNVT PJPA Sumatera I melalui PPK Irigasi dan Rawa BWS Sumatera I telah menerima laporan pengaduan dari LSM LPLA dan juga informasi dari LKPP serta atensi dari BPKP terkait sanksi Daftar Hitam Penggugat yang pada intinya menyatakan PT. Bahana Krida Nusantara termasuk dalam daftar hitam nasional pada portal LKPP dengan masa berlaku 1 (satu) tahun sejak 20 Mei 2021 s/d 20 Mei 2022 dan Status sanksi daftar hitam atas PT. BKN masih aktif dan tidak dilakukan pencabutan/penurunan tayang oleh KPA yang menetapkan sanksi tersebut.

Halaman 73 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



- b. Berdasarkan Laporan dari LSM LPLA dan juga informasi dari LKPP tersebut Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR kemudian menindaklanjuti dengan melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu dan hasil temuan audit dengan tujuan tertentu tersebut menghasilkan rekomendasi yang kemudian disampaikan oleh BP2JK Wilayah Aceh kepada Kepala SNVT PJPA Sumatera I dan PPK Irigasi dan Rawa II melalui Surat Nomor UM 0102-Kb10/3562 tanggal 10 November 2021 Hal: Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu, yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada PPK Irigasi dan Rawa II yang berkontrak dengan PT. Bahana Krida Nusantara (Penggugat) pada Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkah di Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan pemutusan kontrak dan dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia dan dalam hal pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia maka diikuti dengan pengenaan sanksi c. daftar hitam.
- c. Berdasarkan Surat rekomendasi Audit dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR tersebut Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/2122 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Daftar Sanksi Hitam yang ditujukan kepada Penggugat.
9. Bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut dapat ditarik konklusi bahwa dalam perkara *a quo* obyek sengketa merupakan penetapan sanksi daftar hitam yang ditetapkan oleh Tergugat karena adanya hasil temuan APIP (*in casu* Inspektorat



Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang merekomendasikan kepada Tergugat agar Penggugat dikenakan Pemutusan Kontrak dan dalam hal pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia maka diikuti dengan pengenaan sanksi c. daftar hitam. Sehingga dengan demikian prosedur penerbitan Obyek Sengketa *a quo* mengacu kepada aturan dalam LAMPIRAN II, Bagian IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Angka 4.3.6 Penetapan, dalam huruf b Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yaitu PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat menetapkan Sanksi Daftar Hitam setelah adanya hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

10. Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sangketa *a quo* telah memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain telah terpenuhinya aspek prosedur dalam penerbitan sengketa *a quo*.

D. ASPEK SUBSTANSI PENERBITAN OBYEK SENGKETA A QUO

- 1) Bahwa sebagaimana Tergugat telah sampaikan di atas, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara substansi juga benar.
- 2) Bahwa **secara substansi Tergugat terbukti dikenai sanksi daftar hitam dengan masa berlaku 20 Mei 2021 s/d 20 Mei 2022** melalui SK penetapan oleh Satker Kanwil Kemenerian Agama Prov. Bengkulu berdasarkan Temuan dan rekomendasi APIP yang tertuang dalam laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Paket Rehabilitasi Jaringan D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara Nomor 1/5/2/2021/259 tanggal 8 Oktober 2021:
- 3) Berdasarkan hasil temuan hasil Audit dengan Tujuan

Halaman 75 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Tertentu yang menghasilkan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR tersebut kemudian PPK Irigasi dan Rawa II Satker SNVT PJPA Sumatera I selaku Pihak yang berkontrak dengan Penyedia Jasa (Penggugat) melalui Surat Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/2415 tanggal 17 Desember 2021 melakukan pemutusan kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan irigasi Jambo Aye Aceh Utara Sesuai SSUK Poin 5 B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak, angka 44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang Berwenang untuk menandatangani kontrak, Poin d. Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak.

- 4) Selanjutnya masih berdasarkan Temuan dan rekomendasi APIP yang sama dan tertuang dalam laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Paket Rehabilitasi Jaringan D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara Nomor 1/5/2/2021/259 tanggal 8 Oktober 2021 tersebut Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/2122 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Daftar Sanksi Hitam yang ditujukan kepada Penggugat.
- 5) Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa a quo secara substansi adalah benar.

E. TANGGAPAN DAN BANTAHAN YURIDIS TERHADAP DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATAN

11. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 9, halaman 12 gugatan yang pada intinya mendalilkan Penerbutan obyek sengketa a quo baik usulan kepada APIP dan pemberitahuan

Halaman 76 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



usulan tersebut Penggugat tidak pernah tahu, sehingga Penggugat tidak melakukan upaya administrative. Dalil Penggugat tersebut tidak benar karena penerbitan Obyek sengketa aquo adalah berdasarkan hasil rekoemndasi temuan APIP setelah mendapat laporan dari LSM LPLA dan juga infomasi dari Surat Dit. Perencanaan, MONEV LKPP Surat Nomor: 18559/D.2.1/09/2021 tanggal 8 September 2021 dimana Tergugat (PT. BKN) dikenai sanksi daftar hitam dengan masa berlaku 20 Mei 2021 s/d 20 Mei 2022 melalui SK penetapan oleh Satker Kanwil Kemenerian Agama Prov. Bengkulu.

Sejalan dengan ketentuan dalam LAMPIRAN II Bagian IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Angka 4.3.6 Penetapan, dalam huruf b Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat menetapkan Sanksi Daftar Hitam setelah adanya hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Selanjutnya Pada Angka 4.3.7 Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional huruf d menegaskan: Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan, apabila: 1. **penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.** Sehngga dengan demikian berdasarkan aturan tersebut tidak diperlukan lagi surat usulan seperti yang didalilkan Penggugat.

12. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 11 dan angka 12, halaman 12 gugatan yang pada intinya mendalilkan Pekerjaan tersebut akan dikerjakan langsung oleh PT. Bahana Krida Nusantara cabang Aceh yang berkedudukan di Jl. Imum Lueng Bata Nomor 8A-8B Kelurahan Lueng Bata. Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dan karenanya penerbitan obyek sengketa tersebut

Halaman 77 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



yang ditujukan kepada Penggugat di Jakarta cacat yuridis. Dalil tersebut adalah tidak benar sekaligus membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dimana sebenarnya lokasi kedudukan Penggugat, bahwa secara jelas tercantum dalam kontrak Nomor PB.02.01/SNVTPJPA-S1/Bws1.6.2/1671 tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani secara sehat dan sadar tanpa paksaan oleh kedua belah pihak membuktikan bahwa Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya berkedudukan di Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B-5 Jl. Jenderal Letjen Suprpto No. 160 Kel. Campaka Baru, Kec Kemayoran Jakarta Pusat. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut sangatlah mengada-ngada dan menimbulkan ketidakjelasan terhadap status kedudukan hukum Penggugat karena disisi lain Penggugat adalah yang berkontrak dengan PPK Irigasi Rawa II namun didalil posita bukan Penggugatlah yang mengerjakan Paket pekerjaan tersebut. Penerbutan obyek sengketa jelaslah tidak cacat Yuridis.

13. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 13 halaman 12 gugatan yang pada intinya Penggugat mengikuti lelang tersebut tidak dalam keadaan *blacklist* (daftar hitam). Dalil Penggugat tersebut tidaklah benar karena berdasarkan Surat LSM LPLA Nomor: 097/LPLA/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Surat Direktur Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Nomor 18559/D.2.1/09/2021 tanggal 8 September 2021, Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor S-2198/PW01/2/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang pada intinya surat surat tersebut menegaskan dan membuktikan Tergugat (PT. BKN) dikenai sanksi daftar hitam dengan masa berlaku 20 Mei 2021 s/d 20 Mei 2022 melalui SK penetapan oleh Satker Kanwil Kemenerian Agama Prov. Bengkulu Nomor 225 Tahun 2021 dan Status sanksi daftar hitam atas PT. BKN masih aktif dan tidak dilakukan

Halaman 78 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



pencabutan/penurunan tayang oleh KPA yang menetapkan sanksi tersebut.

14. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Posita Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 14 halaman 12 gugatan yang pada intinya pembatalan kontrak secara sepihak oleh PPK Irigasi dan Rawa II adalah telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

LAMPIRAN II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, poin d. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila:

- d. Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum Penandatanganan Kontrak.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

- n. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 15 halaman 13 gugatan yang pada intinya Penggugat tidak dalam keadaan Blacklist (daftar hitam) dan tidak menerima pemberitahuan dari satker terkait. Dalil penggugat tersebut sangatlah mengada-ngada karena jelas satker kanwil kementerian agama provinsi Bengkulu telah menerbitkan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 225 Tahun 2021 tanggal 20 Mei 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang tidak mungkin tidak diketahui oleh Penggugat. Disamping itu sebelumnya melalui Surat Rekomendasi Inspektorat

Halaman 79 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Kementerian Agama RI No.
322/IJ/IJ.IV/PS.01.4/05/2021 tanggal 10 Mei 2021, dalam Surat Rekomendasi tersebut PT. Bahana Krida Nusantara terbukti mengalami keterlambatan pekerjaan yang mengakibatkan Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaan konstruksi revitalisasi dan pengembangan asrama haji Bengkulu sesuai dengan kontrak.

15. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 16 halaman 13 gugatan yang pada intinya Penggugat telah melalui proses lelang dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalil tersebut adalah tidak benar karena dalam proses lelang tersebut Penggugat telah menyampaikan secara jelas Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Blacklist Nomor 028/BAHANA-KOETARADJA/KSO/IX/2021 tanggal 3 September 2021 yang pada intinya dalam surat tersebut Direktur Utama PT. Bahana Krida Nusantara menerangkan status PT. Bahana Krida Nusantara sampai saat ini tidak dalam daftar hitam (Blacklist).

Bahwa dengan ikut sertanya Penggugat dalam proses tender lelang Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara yang dimiliki oleh SNVT PJPA Sumatera I melalui PPK Irigasi dan Rawa BWS Sumatera I yang berlangsung pada tanggal **5 Juli 2021 s/d 3 September 2021** secara jelas menunjukkan Penggugat telah melanggar Ketentuan dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah diantaranya:

- Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas perpres 16 Tahun 2018 ttg Pengadaan barang/jasa pemerintah

Halaman 80 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal peserta pemilihan:

- a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu /tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

Peserta Pemilihan dikenai sanksi administratif.

- Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan barang/Jasa Pemerintah:

Bagian III Perbuatan atau Tindakan Peserta Pemilihan /Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- Angka 3.1 Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam apabila:

- a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.

- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

LAMPIRAN II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

- Angka 3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia, meliputi:

- e. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta:

- 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam

- 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka **peserta bersedia** dikenakan sanksi



administratif, **sanksi pencantuman dalam daftar hitam**, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

16. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 18 halaman 13 gugatan yang pada intinya Penggugat tidak pernah menerima SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Terhadap dalil tersebut bukanlah kewenangan Tergugat untuk memberitahukan mengenai SK Penetapan daftar hitam yang diterbitkan oleh Kanwil Agama Provinsi Bengkulu dan sangatlah tidak beralasan jika Penggugat tidak mengetahui telah dikenakan sanksi daftar hitam, mengingat Penggugat pada pekerjaan asrama haji di Bengkulu tidak mencapai progress, mengalami keterlambatan dan tidak selesai tentunya Penggugat yang telah memiliki pengalaman dalam proyek proyek pemerintah pastilah mengetahui konsekuensi dan sanksi administratif akibat pekerjaan yang tidak selesai.
17. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 19 halaman 13-14 gugatan yang pada intinya LKPP melalui suratnya tanggal 14 September 2021 mengakui tidak ada daftar hitam Penggugat dan adanya kelalaian Tergugat in casu Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan serta LKPP RI. Dalil tersebut adalah sangat tidak beralasan dan tidak benar karena LKPP melalui Surat Nomor 19079/D.2.1/09/2021 tanggal 14 September 2021 pada poin 2 jelas jelas LKPP menyebutkan berdasarkan hasil penelusuran LKPP, status sanksi daftar hitam atas nama PT. Bahana Krida Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 225 Tahun 2021 adalah **masih aktif** dengan masa berlaku sanksi 1 (satu) tahun sejak 20 Mei 2021 serta tidak dilakukan pencabutan /penurunan

Halaman 82 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



tayangan oleh KPA yang menerapkan sanksi tersebut, sehingga LKPP berpendapat bahwa PT. Bahana Krida Nusantara tidak dapat mengikuti proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa selama periode masa sanksi tersebut.

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menganggap adanya kelalaian Tergugat in casu Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan serta LKPP RI menunjukkan ketidakpahaman Penggugat terhadap posisi dan kedudukan Tergugat dalam gugatan ini, karena Tergugat merupakan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu PIPA Sumatera I (KPA) dan bukan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan /LKPP sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar dan tidak tepat penunjukan sanksi administratif yang didalilkan Penggugat karena tidak ada suatu perbuatan yang dilanggar oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam dalilnya tersebut juga **telah mengakui** dengan menyatakan "kesalahan tidak sepenuhnya menjadi kesalahan Penggugat", pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat secara eksplisit mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dalam mengikuti proses lelang selama Penggugat dikenakan sanksi Daftar Hitam.

18. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 20 halaman 14 gugatan yang pada intinya Penggugat telah diputus kontraknya tanpa ada klarifikasi dari Penggugat. Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan kontrak berdasarkan ketentuan yang berlaku:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

LAMPIRAN II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Halaman 83 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, poin d. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila:

- d. Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum Penandatangan Kontrak.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Bahwa berdasarkan SK Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu secara jelas Penggugat telah terbukti dikenakan sanksi daftar hitam yang berlaku selama 1 tahun dan masih berlaku sebelum penandatangan kontrak, atas hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mewajibkan Tergugat untuk melakukan klarifikasi kepada Penggugat.

19. Bahwa sekali lagi Penggugat menunjukan kekaburan dalam gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo. Bahwa telah jelas obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/2122 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, sedangkan Penggugat mendalilkan obyek sengketa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 12 tahun 2021 yang terkait dengan sengketa kontrak (pemutusan kontrak) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 22 dan angka 23 halaman 14-15 gugatan. Bahwa timbul ketidakjelasan terhadap obyek sengketa karena Penggugat menunjukan kekaburan dalam gugatan dalam Positanya sehingga tidak jelas mengenai apa sebenarnya obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat.



20. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 24 halaman 15 gugatan yang pada intinya pengenaan sanksi daftar hitam oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan LKPP RI Nomor 4 Tahun 2021 karena tidak mengindahkan tata cara dan prosedur sebagaimana dalam lampiran II angka 4.3. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat sebelumnya terkait dengan aspek kesesuaian prosedur, telah jelas Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 telah memberikan ruang kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menetapkan sanksi daftar hitam kepada penyedia jasa dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan penyedia jasa dikenakan sanksi daftar hitam sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 pada Lampiran II angka 4.3.6 huruf b.

Kemudian dalam Angka 4.3.7 Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional huruf d

d. Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan, apabila:

1. penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP

21. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 25 halaman 15 gugatan yang pada intinya Tergugat tidak merespon keberatan Penggugat atas Penetapan Sanksi Daftar Hitam. Sebagaimana diketahui obyek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 16 November 2022 sedangkan surat keberatan yang didalilkan Penggugat tertanggal 18 November 2022, dengan merujuk pada ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 pada Lampiran II, Bagian IV Penetapan Sanksi Daftar Hitam, angka 4.3.3 huruf c. menyatakan:

Halaman 85 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



c. Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku

22. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 26 halaman 15 - 16 gugatan pada poin a yang pada intinya Penggugat mendalilkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana Tergugat telah melanggar ketentuan dalam angka 4.3.2 huruf a Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 dimana Tergugat harus menyampaikan salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia. Terhadap dalil tersebut Tergugat telah menjelaskan dalam aspek prosedur obyek sengketa dimana Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 pada Lampiran II angka 4.3.7 Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional huruf d

d. Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan, apabila:

1) **penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP**

Bahwa sebagaimana diketahui obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan temuan hasil Audit APIP yang menghasilkan rekomendasi pemutusan kontrak dan dalam hal pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia maka diikuti dengan pengenaan sanksi daftar hitam.

Bahwa selanjutnya Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 26 halaman 16 gugatan pada poin b yang mendalilkan Tergugat tidak menyampaikan obyek sengketa kepada Penggugat pada hari yang sama. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar karena Tergugat telah menyampaikan obyek sengketa kepada Penggugat melalui pengiriman baik melalui paket kurir berdasarkan resi JNE

Halaman 86 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



BTJAB04449251922 dan melalui Surat elektronik kepada Penggugat melalui e-mail bahanakrida@gmail.com.

23. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 27 halaman 16-17 gugatan yang pada intinya obyek sengketa diterbitkan tidak berdasarkan prosedur yang berlaku. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan pengulangan dan sudah terjawab oleh Tergugat melalui penjelasan terkait dengan aspek kesesuaian prosedur.
24. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas Obyek Sengketa *a quo* tidak melanggar ketentuan ketentuan peraturan seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Dan penerbitan Obyek Sengketa telah berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

25. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 28 halaman 17 gugatan yang pada intinya Penggugat mendalilkan obyek sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dengan mendalilkan tidak diutamakan landasan peraturan perundang-undangan, tidak diutamakan landasan keadilan terhadap obyek sengketa. Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa dengan berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat terkait dengan tidak diutamakannya landasan peraturan perundang-undangannya dalam hal tidak disampaikannya obyek sengketa kepada Penggugat dapat dibantah sebagaimana bukti pengiriman kepada kedudukan Pengugat di Jakarta melalui Tergugat telah menyampaikan obyek sengketa kepada Penggugat

Halaman 87 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



melalui pengiriman baik melalui paket kurir berdasarkan resi JNE BTJAB04449251922 dan melalui Surat elektronik kepada Penggugat melalui e-mail bahanakrida@gmail.com.

- Bahwa terhadap dalil Penggugat terkait dengan tidak diutamakannya landasan kepatutan dan keadilan, Tergugat tidak menyampaikan tembusan/salinan usulan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA yang berakibat Penggugat tidak dapat melindungi hak-haknya dengan mengajukan keberatan kepada obyek sengketa merupakan dalil Penggugat yang keliru memaknai keseluruhan prosedur yang berlaku sesuai Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Penggugat hanya melihat sebagian tanpa melihat keseluruhan isi dari peraturan LKPP tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat sebelumnya:

Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 telah memberikan ruang kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menetapkan sanksi daftar hitam kepada penyedia jasa dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan penyedia jasa dikenakan sanksi daftar hitam sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 pada Lampiran II angka 4.3.6 huruf b.

Kemudian dalam Angka 4.3.7 Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional huruf d

- d. Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan **tidak diperlukan**, apabila:

- 1) **penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.**

sanksi daftar hitam yang ditetapkan oleh Tergugat karena adanya hasil temuan APIP (*in casu* Inspektorat Jenderal



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) atas laporan LSM LPLA dan Surat LKPP dan kemudian atas temuan tersebut APIP merekomendasikan kepada Tergugat agar Penggugat dikenakan Pemutusan Kontrak dan dalam hal pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia maka diikuti dengan pengenaan sanksi daftar hitam (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 LAMPIRAN II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, poin d). Sehingga dengan demikian berdasarkan aturan tersebut tidak diperlukan lagi surat usulan seperti yang didalilkan Penggugat.

Bahwa perlu Tergugat sampaikan Sebagaimana diketahui obyek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 16 November 2022 sedangkan surat keberatan yang didalilkan Penggugat tertanggal 18 November 2022 merujuk pada ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 pada Lampiran II, Bagian IV Penetapan Sanksi Daftar Hitam, angka 4.3.3 huruf c. menyatakan:

c. Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.

Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah berdasarkan informasi dan dokumen lengkap berupa temuan APIP yang menghasilkan rekomendasi, beserta laporan LSM LPLA dan surat dari LKPP yang kesemuanya mendukung legalitas penetapan

26. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 29 halaman 18 gugatan yang pada intinya Obyek sengketa bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Negara karena hanya berdasarkan hasil audit

Halaman 89 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



dengan tujuan tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (APIP). Berdasarkan kronologis dan fakta fakta hukum Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah berdasarkan informasi dan dokumen lengkap berupa temuan APIP yang menghasilkan rekomendasi, beserta laporan LSM LPLA dan surat dari LKPP yang kesemuanya mendukung legalitas penetapan. Disamping itu Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor S-2198/PW01/2/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang pada intinya surat surat tersebut menegaskan dan membuktikan Tergugat (PT. BKN) dikenai sanksi daftar hitam dengan masa berlaku 20 Mei 2021 s/d 20 Mei 2022 melalui SK penetapan oleh Satker Kanwil Kemenerian Agama Prov. Bengkulu Nomor 225 Tahun 2021 dan Status sanksi daftar hitam atas PT. BKN masih aktif dan tidak dilakukan pencabutan/penurunan tayang oleh KPA yang menetapkan sanksi tersebut.

27. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 30 halaman 18-19 gugatan yang pada intinya Tergugat melanggar asas kecermatan. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlihat Penggugat mengada-ngada dengan menambah sendiri asas kecermatan sebagai bagian dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam pasal dimaksud. Padahal asas kecermatan sama sekali tidak disebutkan/tidak terdapat baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian Tergugat tetap memberikan bantahan terhadap dalil Penggugat tersebut.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan yaitu dalam

Halaman 90 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Putusan MA RI Nomor 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI Nomor 213 K/TUN/2007. Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundangundangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Sebelum menerbitkan surat keputusan tersebut Tergugat telah berdasarkan pada dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Penetapan Obyek Sengketa tersebut dan meminta arahan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang membawahi BP2JK Aceh yang kemudian berdasarkan temuan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu yang menghasilkan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (APIP) dimana BP2JK Aceh agar berkoordinasi dengan SNVT PJPA Sumatera I Aceh untuk menindaklanjuti dengan pemutusan kontrak dan dalam hal pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia maka diikuti dengan pengenaan sanksi daftar hitam, dengan demikian tindakan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 LAMPIRAN II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, poin d.

Dengan demikian Tergugat telah bertindak dengan hati-hati dalam menerbitkan obyek sengketa dengan berdasarkan pembuktian pada dokumen lengkap, aturan yang berlaku serta temuan APIP berdasarkan laporan LSM maupun informasi dari LKPP.

28. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 31 halaman 19-20 gugatan yang pada intinya Tergugat telah melanggar asas

Halaman 91 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



keterbukaan dengan tidak memberitahukan surat usulan penetapan daftar hitam kepada Penggugat. Dalil Pengugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana sebelumnya telah dijelaskan oleh Tergugat bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah jelas berdasarkan temuan dari APIP (Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR) yang menghasilkan rekomendasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Obyek sengketa, terhadap hal tersebut berlaku ketentuan pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 dimana telah memberikan ruang kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menetapkan sanksi daftar hitam kepada penyedia jasa dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan penyedia jasa dikenakan sanksi daftar hitam sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 pada Lampiran II angka 4.3.6 huruf b.

Kemudian dalam Angka 4.3.7 Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional huruf d, menegaskan:

d. Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan, apabila:

1. penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.

Bahwa kemudian Obyek Sengketa juga telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas Keterbukaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang mulia.

29. Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut berdasarkan pada Rekomendasi dalam Laporan Hasil



Audit Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR nomor 1/5/2/12/2021/259 tanggal 8 Oktober 2021. Tergugat dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya tidak mungkin mengabaikan nilai-nilai keadilan, kebenaran, ketertiban serta asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Asas Kepastian Hukum Materiil, Asas Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas yang merupakan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang tidak tertulis dan hidup dalam kesadaran masyarakat serta merupakan asas-asas hukum yang bersifat umum/universal, oleh karenanya untuk atas dasar Rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR nomor 1/5/2/12/2021/259 tanggal 8 Oktober 2021 tersebut dengan tidak mengabaikan ketentuan Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman, sehingga perbuatan Tergugat yang menerbitkan KTUN objek sengketa merupakan perbuatan yang telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas KTUN objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka keputusan tersebut diambil secara cermat dan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut.

G. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

31. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak permohonan penundaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil Posita gugatan Romawi VI. Mohon Penundaan, angka 1-4

Halaman 93 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



halaman 20-24 Gugatan. Serta Petitum terkait penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa.

32. Bahwa ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan b, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) menyatakan:

Pasal 67

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”*

33. Bahwa alasan – alasan Penggugat dalam Posita gugatan dalam memohon Penundaan terhadap pelaksanaan Obyek Sengketa adalah:

a. Bahwa Kepentingan Pengugat sebagai Penyedia Barang/Jasa Konstruksi menjadi terhambat bahkan terhalangi untuk melakukan kegiatan usahanya akibat adanya Obyek Sengketa.

b. Bahwa Perusahaan Penggugat menjadi sumber nafkah bagi pemilik terlebih pekerja-pekerja pada Perusahaan Penggugat;



- c. Bahwa Keputusan Tergugat merusak reputasi Penggugat sebagai salah satu perusahaan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang telah cukup lama berdiri dan cukup lama dikenal di bidang usahanya.
34. Bahwa dalam penjelasan Pasal 67 paragraf 5 UU 5/1986, menyebutkan Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:
- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
 - b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.
35. Bahwa alasan Penggugat terkait dengan Kepentingan Pengugat sebagai Penyedia Barang/Jasa Konstruksi menjadi terhambat akibat adanya Obyek Sengketa dan perusahaan Penggugat menjadi sumber nafkah bagi pemilik terlebih pekerja Penggugat bukanlah alasan yang mendesak dan tidak masuk dalam pengertian kerugian yang akan diderita oleh Penggugat karena terhalangi kegiatan usahanya. Pada Pasal 1 angka 49 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. LAMPIRAN II, Bagian I. Pendahuluan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Baang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa *"Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan barang/Jasa di seluruh Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu"*.



Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal tersebut diatas, dapat diartikan bahwa Penggugat sebagai Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam berdasarkan Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/2122 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Obyek Sengketa), dilarang mengikuti Pengadaan barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah selama satu tahun terhitung sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan 16 November 2023. Tidak ada satu regulasi pun yang menentukan bahwa Penyedia yang dikenakan sanksi Daftar Hitam dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada perusahaan swasta. Dengan demikian Penggugat masih bisa mengikuti lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Swasta, ataupun menyelesaikan lelang yang sedang Penggugat ikuti sepanjang lelang tersebut dilakukan oleh Perusahaan yang tidak menggunakan dana APBN maupun APBD (Perusahaan Swasta).

Selanjutnya Pada LAMPIRAN II Bagian IV. Penetapan Sanksi angka 4.1 huruf b Peraturan LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa *"Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi"*

Berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat masih dapat menyelesaikan pekerjaan lain yang sedang berjalan apabila kontrak tersebut ditandatangani sebelum pengenaan Sanksi Daftar Hitam, dan seperti yang telah disampaikan pada poin sebelumnya bahwa Penggugat masih bisa mengikuti lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan swasta, ataupun menyelesaikan lelang yang sedang Penggugat ikuti sepanjang lelang tersebut

Halaman 96 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



dilakukan oleh Perusahaan yang tidak menggunakan Dana APBN ataupun APBD (Perusahaan Swasta).

36. Bahwa alasan Penggugat terkait penerbitan Obyek sengketa merusak reputasi Penggugat sebagai salah satu perusahaan penyedia Barang/Jasa Konstruksi juga tidaklah benar karena jika Penggugat mengaku sebagai sebagai Perusahaan yang cukup kredibel yang sudah lama berkibrah dan telah dikenal di bidangnya seharusnya Penggugat sendiri yang harus menjaga nama baik dan reputasi tersebut dengan tidak memberikan keterangan palsu/dokumen yang tidak benar yang menyatakan Penggugat tidak dalam keadaan daftar hitam pada waktu mengikuti proses lelang sebagaimana Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Blacklist Nomor 028/BAHANA-KOETARADJA/KSO/IX/2021 tanggal 3 September 2021.
37. Dengan demikian bahwa keputusan Tergugat untuk memberikan sanksi dalam daftar hitam terhadap perusahaan Penggugat adalah konsekuensi yang harus diterima karena Penggugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tidak ada alasan yang sangat mendesak untuk dilakukan penundaan keputusan tersebut. Penggugat tentu sudah memahami segala resiko dan akibat hukum yang timbul apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
38. Bahwa tujuan diberikannya Sanksi Daftar Hitam oleh peraturan terhadap Penyedia yang diputuskan Kontraknya karena disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. LAMPIRAN II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Angka 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, poin d) adalah tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada Penyedia tersebut sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari, namun juga di satu sisi juga akan mendorong Pelaku Usaha untuk berperilaku/berkinerja baik (Lampiran II, Bab I. Pendahuluan, Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021).

39. Bahwa tindakan Penggugat yang menginginkan dihentikannya dan/atau ditundanya pelaksanaan Objek sengketa adalah nyata-nyata merupakan sebuah tindakan kontra pembangunan, kontra program pemerintah dan merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji, hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan umum.
40. Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* untuk menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan di atas, bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima permohonan penundaan pelaksanaan Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/2122 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Obyek Sengketa).

II. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 98 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/2122 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Obyek Sengketa) adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, sampai dengan waktu yang ditentukan, Penggugat belum/tidak mengupload Repliknya, sehingga Pengadilan menyimpulkan bahwa Penggugat tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan Replik, dan oleh karena itu Duplik dari Tergugat pun tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pbandingnya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 31, adapun bukti surat P – 11 menjadi bukti surat P – 10, sehingga bukti surat P – 11 tidak ada dan dicoret pada pengantar bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws1.6/2212 tahun 2022 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Nopember 2022;. (sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P – 2 : Akta Pendirian PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA Nomor 3 tanggal 17 November 2008, dibuat dihadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-95340.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, atas nama PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA, Tanggal 11 Desember 2008. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Akta Perubahan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA Nomor: 130, tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat oleh ZAINUDDIN, S.H., Notaris Jakarta. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0026723, Tanggal 28 Juni 2022, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : NPWP : 02.902.233.2-009.000, PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tertanggal 19 Februari 2020 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) atas nama PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA, tanggal 17 Juli 2021. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Halaman 100 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Konstruksi.

PB-UMKU:

812021415286100000001, Tanggal 29 April 2022, atas nama PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA. (sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P – 9 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3172023011670002 dan NPWP : 92.044.044.3-042.000, atas nama IR.I.G.K WAWAN WIBAWA. (sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P – 10 : Surat Kontrak/Perjanjian Nomor : PB.02.01/SNVTPJPA-S1/Bws1.6.2/1671 Tanggal 3 September 2021, Paket Pekerjaan Konstruksi : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP). (sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P – 12 : Surat PPK Irigasi dan Rawa II SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera I (Tergugat) Nomor: PB.02.01/Bws1.6.2.2415 Tanggal 17 Desember 2021, Perihal : Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara dan Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: BA/PK/2021/2413 Tanggal 17 Desember 2021. (sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P – 13 : Surat PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA Nomor: 022/SK/BKN/XI/2021 Tanggal 16 November 2021, mengenai klarifikasi kepada Tegugat terkait Surat Tergugat Nomor: PB.03.01/Bws1.6.2/2151 Tanggal 11 November 2021 tentang Rencana Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh

Halaman 101 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (IPDMIP) Kontrak Nomor :
PB.02.01/SNVTPJPA-S1/Bws1.6.2/1671

Tanggal 3 September 2021. (print sesuai
dengan aslinya);

13. Bukti P – 14 : Surat Kuasa Hukum PT. BAHANA KRIDA
NUSANTARA (Penggugat) Nomor :
116/A-1/AJL-LO/XI/2022 Tanggal 18 November
2022, Perihal : Keberatan terhadap Keputusan
Penetapan Blacklist PT. BAHANA KRIDA
NUSANTARA, yang ditujukan kepada KPA
Satker NVT.PJPA Sumatera I Dirjen SDA
Kement PU & Perumahan Rakyat. (print sesuai
dengan aslinya);

14. Bukti P – 15 : Surat Kuasa Hukum PT. BAHANA KRIDA
NUSANTARA (Penggugat) Nomor :
115/A-1/AJL-LO/XI/2022 Tanggal 18 November
2022, Perihal : Keberatan terhadap Penetapan
Blacklist PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA,
yang ditujukan kepada Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (sesuai
dengan aslinya);

15. Bukti P – 16 : Tanda bukti pengiriman Surat keberatan
sebagai upaya Administrasi kepada Tergugat
dan LKPP RI melalui e-mail dan jasa pengiriman
dokumen. (sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P – 17 : Surat Direktur Penanganan Permasalahan
Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
(LKPP RI) Nomor : 31238/D.4.3/12/2022
Tanggal 1 Desember 2022, Hal: Tanggapan
Surat, terkait bahwa LKPP RI merespon
keberatan Penggugat atas ditayangkannya

Halaman 102 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Penggugat di Portal LKPP berdasarkan Penetapan Tergugat, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA dan Abu Bakar J. Lamatapo, S.H. & Associates Law Office (Kuasa Hukum PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA) (sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti P – 18 : Surat Direktur Perencanaan, dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Nomor : 19079/D.2.1/09/2021 Tanggal 14 September 2021, Hal: Tanggapan atas Permohonan Konfirmasi Sanksi Daftar Hitam PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA, yang ditujukan Koordinator Lembaga Pemantauan Lelang Aceh; (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P – 19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P – 20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P – 21 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P – 22 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 103 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P – 23 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P – 24 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P – 25 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P – 26 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P – 27 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P – 28 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 104 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan atau Pejabat Pemerintahan (sesuai dengan fotokopi);

28. Bukti P – 29 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif. (sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P – 30 : Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. (sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P – 31 : Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pbandingnya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 25, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 382 K/TUN/2015 tanggal 10 September 2015 (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 475 K/TUN/2021 tanggal 29 November 2021. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : 322/IJ/IJ.01.4/05/2021 Tanggal 10 Mei 2021 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 105 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 225 Tahun 2021, tanggal 20 Mei 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam. (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Jadwal penayangan / informasi tender Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara yang dimiliki oleh SNVT PJPA Sumatera I melalui PPK Irigasi dan Rawa BWS Sumatera I yang berlangsung pada tanggal 5 Juli s/d 3 September 2021. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Blacklist Nomor 028/BAHANA-KOETARADJA/KSO/IX/2021 tanggal 3 September 2021. (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Surat Pengaduan dari LSM Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) kepada BP2JK Aceh melalui Surat Nomor : 097/LPLA/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021. (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T – 8 : Surat Kepala BP2JK Aceh Nomor UM.01.02/BP2JK.11/2880 tanggal 19 Agustus 2021. (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Surat Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor PB 01-Kj/1269 tanggal 3 September 2021 (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Surat yang dikeluarkan oleh BP2JK Aceh Nomor 047/PTP/BP2JK11-PJ65.SDAT/2021 tanggal 10 Agustus 2021 Perihal Penetapan Pemenang Tender Paket Rehabilitasi Jaringan

Halaman 106 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DI Jambo Aye Langkahan Aceh Utara (IPDMIP)
pada SNVT PJPA Sumatera I. (sesuai dengan
fotokopi);

11. Bukti T – 11 : Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor PB.02.01/SNVTPJPA-S1/Bws1.6.2/167 Tanggal 3 September 2021. (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Surat Direktur Perencanaan, MONEV Pengadaan LKPP melalui Surat Nomor : 18559/D.2.1/09/2021 tanggal 8 September 2021 Perihal Tanggapan atas permohonan konfirmasi tindakan lanjut sanksi daftar hitam PT. Bahana Krida Nusantara. (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Surat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor PB.01.01-DK/864 tanggal 21 September 2021 Perihal Penyampaian Permohonan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektorat Jenderal pada Proses Lelang Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) Tahun Anggaran 2021. (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T – 14 : Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Paket Rehabilitasi Jaringan DI Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) Tahun Anggaran 2021. (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T – 15 : Surat Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor PW0101-IJ/1365 tanggal 3 November 2021. (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T – 16 : Surat BP2JK Aceh Nomor UM 0102-Kb10/3562 tanggal 10 November 2021 perihal Laporan

Halaman 107 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu. (sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T – 17 : Surat PPK Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatera I Nomor PB.02.01/Bws1.6.2/2415 tanggal 17 Desember 2021 Perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara. (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T – 18 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor HK 0102-Bws.1.6/2122 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (PT. Bahana Krida Nusantara). (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 19 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 527/KPTS/M/2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 185/Kpts/M/2021 dan Nomor 59/Kpts/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T – 20 : Daftar Hitam Aktif (Inaproc) tanggal penayangan 16 November 2022. (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T – 21 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor S-2198/PW01/2/2021 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Atensi atas Sanksi Daftar Hitam PT.

Halaman 108 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Bahana Krida Nusantara selaku Pemenang Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP). (sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T – 22 : Surat Elektronik (*e-mail*) dari Tergugat kepada Penggugat terkait Pemberitahuan SK KPA Penetapan Daftar Hitam kepada PT. Bahana Krida Nusantara (Penggugat). (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T – 23 : Resi Pengiriman JNE BTJAB04449251922 dari SNVT Pelaksana jaringan kepada Penerima PT. Bahana Krida Nusantara, dengan kota tujuan Kemayoran Jakarta Pusat. (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 24 : Tracking Resi Pengiriman JNE BTJAB04449251922. (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T – 25 : Dokumen Pemilihan Nomor: 015/DOK/BP2JK11-PJ65.SDAT/2021, tanggal 5 Juli 2021. (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan Saksi maupun Ahli,

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan Kesimpulan;



Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 15 Maret 2023, serta telah Majelis Hakim terima pada persidangan secara elektronik pada tanggal 15 Maret 2023, dan selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor : HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 16 November 2022 (*vide* Bukti P-1 dan T-18) selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut :

Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 25 Januari 2023 mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kewenangan / Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili);
2. Eksepsi Gugatan Absolut (setidak-tidaknya belum menjadi kewenangan PTUN);
3. Eksepsi Gugatan Prematur;

Halaman 110 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



4. Eksepsi *Error in Objecto*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

Pasal 77

- (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 serta mencermati substansi dari masing – masing dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pengadilan menilai substansi dari seluruh eksepsi tersebut berkaitan dengan aspek kewenangan absolut, sehingga seluruh eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan secara bersamaan ke dalam aspek kewenangan absolut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok substansi dari masing – masing eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Eksepsi tentang Kewenangan/Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili);
Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Obyek Sengketa bukan merupakan Kewenangan Peradilan TUN dan bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara karena Obyek sengketa adalah



Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata yang dilakukan oleh Pemerintah dan termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 (*vide* Jawaban Tergugat hlm. 1 s.d. 7);

- Eksepsi Gugatan Absolut (setidak-tidaknya belum menjadi kewenangan PTUN);

Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang menggunakan upaya administratif dan terhadap sengketa *a quo* belum dilakukan upaya Administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yaitu Keberatan dan Banding Administratif (*vide* Jawaban Tergugat hlm. 8 s.d. 9);

- Eksepsi Gugatan Prematur;

Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Secara hukum Penggugat belum dapat mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (prematur) berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (*vide* Jawaban Tergugat hlm. 9 s.d. 10);

- Eksepsi *Error in Objecto*;

Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat keliru memasukkan Objek Sengketa sebagai Objek gugatan karena pengumuman *a quo* bukan merupakan *Objektum Litis* pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 9 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 (*vide* Jawaban Tergugat hlm. 10 s.d. 13);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi yang diajukan dalam Jawaban Tergugat di atas, yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan mengenai aspek kewenangan absolut pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apakah Sengketa dan Objek Sengketa *a quo* merupakan Sengketa dan Objek Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara serta apakah Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, mengatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, mengatur : "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009), mengatur : "Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, mengatur : "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, batasan mengenai 'Objek Sengketa Tata Usaha Negara', diatur sebagai berikut : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang

Halaman 113 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 telah mengatur batasan sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, mengatur yang didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014) mengatur sebagai berikut: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018) mengatur : “Pengadilan berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Halaman 114 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara/Kewenangan Absolut, meliputi beberapa aspek diantaranya:

- i. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa Ketatausahaan Negara;
- ii. Pihak yang bersengketa antara Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang atau Badan Hukum Perdata;
- iii. Objek Sengketa yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
- iv. Upaya Administratif yang telah ditempuh sebelum mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menilai kewenangan absolut dalam keempat aspek tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut;

- i. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa Ketatausahaan Negara;

Menimbang, berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 1 angka 10 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, maka yang menjadi Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah terikat pada urusan dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres R.I. Nomor 16 Tahun 2018) jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;

Halaman 115 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Perpres R.I. Nomor 27 Tahun 2020) pada pokoknya mengatur bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dalam melaksanakan tugas diantaranya menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air;

Menimbang, bahwa yang menjadi Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi urusan dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 4 dan 5 huruf a Perpres R.I. Nomor 27 Tahun 2020 serta Perpres R.I. Nomor 16 Tahun 2018 *jo.* Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021, dan dikaitkan dengan Objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa yang disengketakan terkait dengan penetapan daftar sanksi hitam pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang administrasi sebagai bentuk pencegahan kerugian negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek yang kedua berkaitan dengan Pihak-pihak yang bersengketa apakah merupakan pihak-pihak yang dapat bersengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan berwenang dalam mengadili sengketa ini;

ii. Pihak yang bersengketa antara Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Halaman 116 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021), mengatur : “Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNTV) melakukan kegiatan dengan alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam hal sengketa *a quo* merupakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Perpres R.I. Nomor 27 Tahun 2020) mengatur : “(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis; (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Perpres R.I. Nomor 27 Tahun 2020, mengatur : “Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. Nomor 16 Tahun 2020) mengatur : “Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. Nomor 16 Tahun 2020, mengatur : ”UPT di bawah koordinasi Direktorat Jendral Sumber Daya Air terdiri atas : ... b. Balai Wilayah Sungai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. Nomor 16 Tahun 2020, mengatur : “(1) Balai Wilayah Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Sumber Daya Air; (2) Balai Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang Kepala”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. Nomor 16 Tahun 2020 berupa Nomenklatur, Lokasi, Wilayah Kerja, dan Bagan Struktur Organisasi Balai Besar di bawah Koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai, Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh yang berlokasi di Banda Aceh meliputi Wilayah Sungai Jambo-Aye;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan akta pendirian PT. Bahana Krida Nusantara No. 3 tanggal 17 November 2008 (*vide* Bukti P-2) dan Akta Perubahan PT. Bahana Krida Nusantara No. 130 tanggal 28 Juni 2022 (*vide* Bukti P-4) serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia No. AHU-95340.A.H.01.01. Tahun 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Bahana Krida Nusantara tanggal 11 Desember 2008 (*vide* Bukti P-3) dan Perubahan data Perseroan PT. Bahana Krida Nusantara didaftar perseroan No. AHU-0121705.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juni 2022 (*vide* Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 527/KPTS/M/2022 tentang

Halaman 118 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 185/KPTS/M/2021 dan Nomor 59/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditetapkan pada 27 Mei 2022 Tergugat diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja/PPK SNTV Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh (*vide* Bukti T-19);

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dapat bersengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara secara normatif telah dibatasi berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, yaitu hanyalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, dan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dijabarkan di atas dalam sengketa ini yang didudukkan sebagai pihak adalah Penggugat yaitu Badan hukum perdata berbentuk Perseroan dengan badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I yang berkedudukan di Banda Aceh yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksana tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat dalam sengketa ini pihak-pihak yang bersengketa merupakan pihak-pihak sebagaimana telah ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 10, dan Pausal 1 angka 12 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah sebagaimana memenuhi aspek sebagai pihak yang dapat bersengketa pada Pengadilan tata Usaha Negara, maka selanjutnya Pengadilan akan

Halaman 119 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan aspek yang ketiga berkaitan dengan apakah Objek Sengketa yang digugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

iii. Objek Sengketa yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 dan T-18) yang merupakan Keputusan mengenai Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu, sebagaimana telah dijabarkan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa kedudukan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan khususnya untuk melaksanakan tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata yang dilakukan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor : HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 49 Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021 merupakan Keputusan berupa sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 serta Pasal 1 angka 7 Undang

Halaman 120 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 dan dikaitkan dengan Objek Sengketa, maka Pengadilan berpendapat, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap keputusan dalam bentuk penetapan tertulis berupa Sanksi Daftar Hitam, maka Keputusan terseut diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang administrasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai penerapan sanksi dan pembinaan terhadap pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang termuat pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021), adapun Objek Sengketa dalam perkara ini bersifat final oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya sehingga telah menimbulkan akibat hukum, serta konkrit dalam bentuk penetapan tertulis dan individual dengan menunjukan pada pihak Penggugat sebagai pihak yang tertera langsung namanya dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Jawaban Tergugat, yang menyatakan perbuatan Hukum Perdata yang dilakukan oleh Pemerintah (Tergugat) dengan dibuatnya perjanjian dan bentuk kontrak terhadap pihak Penggugat serta Penggugat keliru memasukkan Objek Sengketa sebagai Objek gugatan karena pengumuman *a quo* bukan merupakan *Objektum Litis* pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 9 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan menilai bahwa yang dimintakan batal atau tidak sah adalah Keputusan mengenai daftar hitam yang ditujukan kepada Penggugat sehingga, pemeriksaan sengketa *a quo* terkait dengan penerbitan Objek Sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana

Halaman 121 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 serta Pasal 1 angka 7 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek yang keempat berkaitan dengan apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh?;

iv. Upaya Administratif yang telah ditempuh sebelum mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi gugatan absolut (setidak-tidaknya belum menjadi kewenangan PTUN) serta Eksepsi Gugatan Prematur yang pada pokoknya terkait dengan apakah Penggugat telah mengajukan upaya administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yaitu Keberatan dan Banding Administratif (*vide* Jawaban Tergugat hlm. 8 s.d. 9) dan Penggugat belum dapat mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (prematurnya) berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (*vide* Jawaban Tergugat hlm. 9 s.d. 10);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif diatur berdasarkan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

- (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;

Halaman 122 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

- (1) “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara adalah setelah menempuh upaya administratif, sebagaimana diatur selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada 16 November 2022 (*vide* Bukti P-1 dan T-18), Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 18 November 2022 (*vide* Bukti P-14) yang pada pokoknya keberatan atas diterbitkannya sanksi daftar hitam kepada Penggugat selaku pemenang lelang paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye langkahan di Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 10 Agustus 2021 dan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi, selain dari pada keberatan yang diajukan kepada Tergugat, Penggugat juga mengajukan keberatan atas penetapan daftar hitam kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 18 November 2022 (*vide* Bukti P-15) yang diterima berdasarkan tanda terima tertanggal 22 November 2022 (*vide* Bukti P-16) dan ditanggapi oleh Plh. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 1 Desember 2022 (*vide* Bukti P-17) yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Penggugat atas penetapan Daftar Hitam, LKPP tidak berwenang untuk melakukan pembatalan dan/atau menurunkan tayangan sanksi daftar hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat telah mengajukan seluruh rangkaian upaya administratif, dan apabila Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena penyelesaian pada internal pemerintahan tidak diselesaikan sehingga upaya yang dapat ditempuh oleh Penggugat dalam mencari keadilan dapat berupa pengajuan gugatan, maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas mengenai upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat dan dikaitkan dengan ketentuan yang termuat di dalam Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 serta PERMA R.I. Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Halaman 124 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh aspek terhadap penilaian kewenangan absolut pengadilan dalam mengadili telah terpenuhi, maka Pengadilan menyatakan secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang dalam mengadili sengketa ini dan terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut sudah selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : R-322/IJ/IJ.IV/PS.01.4/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Hasil Reviu atas Permohonan Rekomendasi Daftar Hitam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu (*vide* Bukti T-3), Penggugat diusulkan ke dalam Daftar Hitam berdasarkan Rekomendasi inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan kronologis/ringkasan sebagai berikut :
 - Penggugat merupakan pemenang paket pekerjaan konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu dengan periode paket pekerjaan 9 Oktober 2020 s.d. 29 Juni 2021;
 - Sejak 1 Maret 2021 s.d. 6 April 2021 telah dilaksanakan *Show Case Meeting* (SCM) tahap I s.d. III oleh karena deviasi pekerjaan

Halaman 125 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



minus yang dilakukan Penggugat per- 6 April 2021 hingga 52,633% sehingga penggugat mendapatkan surat Teguran I s.d. III berdasarkan Berita Acara SCM tersebut;

- Pada 26 April 2021 dilaksanakan Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak dengan kesimpulan :

- a. Deviasi keterlambatan pekerjaan minus 62,204%;
- b. Rekanan tidak dapat memenuhi kesepakatan Test Case/Uji Coba SCM Tahap I s.d. III;
- c. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah diberi Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. Penyedia lalai melaksanakan kewajibannya dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan pemutusan kontrak;

- Pada 26 April PPK menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor B-4534/Kw.07.4/Ks.01.7/04/202, Adapun penjelasan terhadap pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK diantaranya pada pokoknya oleh karena Progres Pekerjaan sampai 24 April 2021 sebesar 16,167% dan terhadap pemutusan kontrak akibat wanprestasi tersebut, penyedia akan diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam;

- Pada hari yang sama, 26 April 2021, PPK menerbitkan Surat Nomor B-4568/ Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), setelah dilakukan pemeriksaan dokumen untuk pengajuan sanksi daftar hitam dan tertuang di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK serta *Team Leader* Konsultan Manajemen Konstruksi, sedangkan pihak Kepala Cabang PT. Bahana Krida Nusantara tidak bersedia menandatangani Berita Acara tersebut, Adapun kesimpulan dalam Berita Acara diantaranya adalah :

Halaman 126 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu tidak dapat dilanjutkan oleh PT. Bahana Krida Nusantara sebagai pihak Penyedia;
- b. PPK akan menyampaikan Usulan Penetapan Daftar Sanksi Hitam kepada KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara ditetapkan;
- Surat Usulan Penetapan Daftar Hitam telah diterima oleh Suharyanto dengan jabatan Kepala Cabang yang mewakili PT. Bahana Krida Nusantara sebagai pihak Penyedia pada 26 April 2021;
2. Bahwa berdasarkan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor B-4568/ Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 26 April 2021 serta Surat Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : R-322/IJ/IJ.IV/PS.01.4/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 (*vide* Bukti T-3), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Keputusan Nomor 225 Tahun 2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Bahana Krida Nusantara (Penggugat) sebagai pihak Penyedia (*vide* Bukti T-4) yang pada pokoknya berisi :
 - Penjabaran mengenai Perbuatan/Tindakan Penyedia yang telah melanggar Peraturan Lembaga LKPP No. 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf g;
 - Tindakan yang dilakukan Penyedia berupa terjadinya keterlambatan pekerjaan sehingga penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, walaupun sudah 3 (tiga) kali mendapat surat peringatan;
 - Berdasarkan Pasal 6 angka 5 Peraturan Lembaga LKPP, bahwa masa berlaku Saksi Daftar Hitam terhadap penyedia adalah 1 (satu) Tahun semenjak ditetapkan surat keputusan ini;

Halaman 127 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyedia (Penggugat) dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa sejak tanggal penetapan;
 - Penyedia dicantumkan dalam daftar hitam dan daftar hitam nasional;
3. Bahwa Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 65 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Aceh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan proses lelang Tender paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan 5 Juli s.d. 3 September 2021 (*vide* Bukti T-5);
 4. Bahwa kemudian penggugat ditetapkan sebagai pemenang Tender paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara melalui surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 65 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Aceh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 Nomor : 047/PTP/BP2JK11-PJ.65.SDAT/2021 tanggal 10 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-4);
 5. Bahwa Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) mengajukan surat Nomor 097/LPLA/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Kepala Balai BP2JK Provinsi Aceh, yang pada pokoknya meminta untuk meninjau kembali Penggugat sebagai pemenang tender paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara, oleh karena LPLA menemukan data tangkapan layar pada bulan juni 2021 hal mana Penggugat termasuk ke dalam daftar hitam Nasional pada portal LKPP dan patut diduga Penggugat melakukan pemalsuan data dengan memberikan keterangan Palsu (*vide* Bukti T-7);
 6. Bahwa oleh karena LPLA mengajukan aduan yang disertai lampiran terkait Penggugat termasuk ke dalam daftar hitam Nasional pada

Halaman 128 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

portal LKPP, maka Kepala Balai BP2JK Provinsi Aceh pada 19 Agustus 2021 mengajukan surat nomor UM.01.02/BP2JK.11/2880 yang ditujukan kepada Direktur Pengadaan Jasa dan Konstruksi (serta ditembuskan kepada Direktur Jendral Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekeretaris Direktorat Jendral Bina Konstruksi serta Subdit Kepatuhan Intern, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi) untuk mendapat arahan dikarenakan BP2JK Provinsi Aceh melalui Tim Pokja dan Tim Peneliti telah memeriksa Kembali pada portal LKPP dan nama Penggugat tidak tercantum dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam aduan LPLA (*vide* Bukti T-8);

7. Bahwa atas surat yang diajukan BP2JK Provinsi Aceh kepada Direktur Pengadaan Jasa dan Konstruksi pada 19 Agustus 2021, sebagai bentuk tindaklanjut, Direktur Pengadaan Jasa dan Konstruksi mengajukan surat permohonan konfirmasi mengenai yang ditujukan kepada Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui surat Nomor : PB 01-Kj/1269 yang pada pokoknya memohon konfirmasi mengenai “apakah dengan sudah tidak tayangnya sanksi daftar hitam Penggugat per tanggal 2 September 2021, daftar hitam tersebut sudah tidak berlaku” (*vide* Bukti T-9);
8. Bahwa pada 3 September 2021, Penggugat menandatangani kontrak kerja konstruksi harga satuan dengan PPK Irigasi dan Rawa II yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. Balai Wilayah Sungai Sumatera I c.q. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : PB.02.01/SNVTJPA-S1/Bws.1.6.2/1671 (*vide* Bukti P-10 dan T-11);

Halaman 129 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 028/BAHANA-KOETARADJA/KSO/IX/2021 Tanggal 3 September 2021 Penggugat membuat surat pernyataan tidak dalam status blacklist dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa status perusahaan Penggugat tidak dalam daftar hitam (*vide* Bukti T-6);
10. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 18559/D.2.1/09/2021 tanggal 8 September (*vide* Bukti T-12) yang ditujukan kepada Direktur Pengadaan Jasa dan Konstruksi, memberikan tanggapan atas konfirmasi tindaklanjut Sanksi Daftar Hitam Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Berdasarkan penelusuran LKPP, Penggugat dikenakan sanksi daftar hitam oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang ditayangkan pada *Inaproc* tanggal 21 Mei 2021 sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 225 Tahun 2021 dan berlaku 1 (satu) tahun sejak 20 Mei 2021;
 - Status Sanksi Daftar Hitam Penggugat masih aktif dan tidak dilakukan pencabutan/penurunan tayangan oleh KPA yang menetapkan sanksi tersebut;
 - Berkenaan dengan tidak tampilnya Sanksi Daftar Hitam atas nama penyedia dimaksud pada *Inaproc* merupakan galat (*error*) yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim LKPP;
 - Surat Keputusan penetapan sanksi daftar hitam berlaku sejak tanggal penetapan, sehingga peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan Sanki Daftar Hitam tidak berhak mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meskipun belum ditayangkan/tidak tercantum pada *Inaproc*;
11. Bahwa dalam menindaklanjuti surat BP2JK Provinsi Aceh tanggal 19 Agustus 2021 serta menanggapi hasil reviu Tim Subdirektorat Kepatuhan Intern Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, maka

Halaman 130 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Direktur Jendral Bina Konstruksi Nomor : PB.01.01-DK/864 tanggal 21 September 2021, menyampaikan permohonan kepada Inspektur Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dilakukan Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) pada Proses lelang Tender paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahhan di Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2021 (*vide* Bukti T-13) untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi LPSE, Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang lelang Tender paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahhan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) tanggal 13 Agustus 2021 dan telah melakukan penandatanganan kontrak pelaksanaan paket pekerjaan;
 - Penggugat merupakan penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam berlaku 1 (satu) tahun sejak 20 Mei 2021, mengacu pada dokumen pemilihan Nomor : 015/DOK/BP2JK11-PJ65.SDAT/2021 tanggal 5 Juli 2021, syarat-syarat umum kontrak (SSUK) poin 44.1.d bahwa "Pemutusan kontrak dilakukan oleh Pejabat berwenang apabila penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak";
 - Berdasarkan informasi dari <http://emonitoring.pu.go.id> pertanggal 13 September 2021, progress keuangan dan fisik pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahhan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) adalah 0%;
 - Bahwa pengaduan yang diajukan oleh LPLA terkait proses tender paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahhan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) dinyatakan terbukti benar;
12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahhan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) Nomor : 1/5/2/12/2021/259 tanggal 8 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-14) serta Surat Inspektorat Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Halaman 131 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PW0101-IJ/1365 tanggal 3 November 2021 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jendral Sumber Daya Air (*vide* Bukti T-15), dalam menyikapi proses pelaksanaan paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP), merekomendasikan hal sebagai berikut :

- Memerintahkan Kepala BP2JK Wilayah Aceh untuk Berkoordinasi dengan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh agar menindaklanjuti pelaksanaan paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) sesuai dengan ketentuan pada Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Bagian VII, tentang Pelaksanaan Kontrak, angka 7.17 tentang Pemutusan Kontrak dan Syarat-syarat umum kontrak (SSUK), serta huruf B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak;
- Memerintahkan para Kepala BP2JK mengenai status pengenaan sanksi daftar hitam calon pemenang sebelum melakukan penetapan pemenang tender/seleksi;
- Menyampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektur Jenderal Kementerian PUPR paling lambat dua bulan sejak diterimanya hasil Audit;

13. Bahwa berdasarkan Surat Kepala BP2JK Wilayah Aceh Nomor : UM 0102-Kb10/3562 tanggal 10 November 2021 yang ditujukan kepada Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh dan PPK Irigasi dan Rawa II (*vide* Bukti T-16) sebagai bentuk tindaklanjut Rekomendasi Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Nomor : 1/5/2/12/2021/259 tanggal 8 Oktober 2021, pada pokoknya menyampaikan kepada Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

- i. Memerintahkan kepada PPK Irigasi dan Rawa II yang berkontrak dengan Penggugat pada Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

Halaman 132 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) untuk melakukan Pemutusan Kontrak sesuai dengan peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018;

- ii. Menyampaikan bukti tindak lanjut pemutusan kontrak kepada BP2JK Wilayah Aceh sebelum tanggal 3 Januari 2022 untuk kami teruskan kepada Inspektur Jendral Kementerian PUPR, sesuai dengan Rekomendasi Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jendral Kementerian PUPR Nomor : 1/5/2/12/2021/259 tanggal 8 Oktober 2021;
 - iii. Mengusulkan kepada BP2JK Wilayah Aceh nama Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat yang akan dilakukan penunjukan langsung untuk melaksanakan Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP);
14. Bahwa berdasarkan perintah BP2JK Wilayah Aceh melalui surat Nomor : UM 0102-Kb10/3562 tanggal 10 November 2021, maka pada 17 Desember 2021 PPK Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatera I menyurati Penggugat perihal Pemutusan Kontrak Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) (*vide* Bukti P-12 dan T-17);
15. Bahwa pada 16 November 2022, Tergugat menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor : HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat (*vide* Bukti P-1 dan T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara ini antara lain adalah :

(1) Aspek Kewenangan :

Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor : HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar



Hitam, tanggal 16 November 2022 Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I (*vide* Bukti P-1 dan T-18) ?;

(2) Aspek Prosedur :

Apakah Objek Sengketa terbit dengan melanggar ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 5 ayat (2), Ketentuan angka 4.3.1, Ketentuan angka 4.3.2 dan 4.3.6 Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021;

- i. Penggugat sebelum mengajukan gugatan telah mengajukan keberatan atas pemutusan Kontrak dan Penetapan Sanksi Daftar Hitam agar LKPP dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa (*vide* Gugatan Penggugat poin 23 Hlm. 14);
- ii. Dalam Proses Penerbitan Objek Sengketa Tergugat tidak sesuai tata cara penetapan sanksi daftar hitam serta mengundang dan melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat selaku penyedia (*vide* Gugatan Penggugat poin 24 Hlm. 15);
- iii. Tembusan/Salinan Sanksi Daftar Hitam tidak disampaikan kepada Penggugat pada hari yang sama dengan waktu surat keputusan ditetapkan (*vide* Gugatan Penggugat poin 26 Hlm. 15 s.d. 16);

(3) Aspek Substansi :

Apakah dapat dibenarkan secara hukum :

- i. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang berkedudukan di Jakarta bukan ditujukan kepada Pelaksana Pimpinan Kantor Cabang Provinsi Aceh (*vide* Gugatan Penggugat poin 12 Hlm. 12) ?;
- ii. Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemenang Tender paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara dan tidak dalam posisi *diblacklist* baik dalam tayangan portal LKPP (*Inaproc*) maupun tidak menerima pemberitahuan dari satker terkait (*vide* Gugatan Penggugat poin



13 s.d. 15 Hlm. 12 s.d. 13) ditetapkan Sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat ?;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum yang dipersoalkan dan dipertentangkan para pihak dalam sengketa ini adalah Apakah Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 mengatur :

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur :

- (1) “Syarat sahnya Keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : “Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 52 ayat (1) dan (2) serta Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, maka Pengadilan memberikan penilaian hukum berdasarkan aspek yang termuat pada syarat sahnya dikeluarkan suatu



Keputusan, sehingga Pengadilan akan menilai apakah Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan telah sesuai berdasarkan aspek kewenangan yang menerbitkan, aspek prosedur beserta substansi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menilai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut;

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawabannya, Tergugat menyatakan terbitnya Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.";

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa merujuk pada ketentuan yang termuat di dalam Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021 diantaranya sebagai berikut :

Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021 :

Pasal 1 angka 7

"Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah";

Pasal 1 angka 8

"Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan”;

Pasal 8 huruf a dan b

“Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. PA; b. KPA”;

Pasal 9 ayat (1) huruf f1

- (1) “PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :
.. f1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;”

Pasal 9 ayat (2) dan (3)

- (2) “PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA”;

Pasal 83 ayat (1)

- (1) “PA/KPA menayangkan informasi peserta/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional”;

Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021 :

Ketentuan 4.2 huruf b IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam

4.2. “Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam

- b. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:

- 1) PA/KPA atas usulan PPK; atau
- 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK”;

Menimbang, bahwa berdasarkan vide Bukti T-19 yang merupakan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 527/KPTS/M/2022 ditetapkan pada 27 Mei 2022 Tergugat diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja/PPK SNTV Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh, dan berdasarkan struktur organisasi Balai Wilayah

Halaman 137 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Sungai Sumatera I yang termuat di dalam laman resmi situs <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/pages/struktur-organisasi>, PPK Irigasi dan Rawa II yang meliputi wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh tengah dan Bener Meriah berada di bawah Kepala SNTV Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja/PPK SNTV Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh dan dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f1, Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 83 Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021 serta Ketentuan 4.2 huruf b Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021, maka Pengadilan menilai bahwa Tergugat selaku KPA yang membawahi Irigasi dan Rawa II selaku PPK dalam lelang Tender paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara berwenang dalam menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Nomor : HK 0102-Bws1.6/2212 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 16 November 2022 Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I (*vide* Bukti P-1 dan T-18);

Menimbang, berdasarkan Ketentuan hukum serta pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Aspek prosedur Penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut :

Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya penggugat menyatakan Objek Sengketa terbit dengan melanggar ketentuan Pasal



85 ayat (1) dan (2) Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 5 ayat (2), Ketentuan angka 4.3.1, Ketentuan angka 4.3.2 dan 4.3.6 Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Objek Sengketa telah sesuai prosedur penerbitannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang pertama, yaitu terkait dengan Penggugat sebelum mengajukan gugatan telah mengajukan keberatan atas pemutusan Kontrak dan Penetapan Sanksi Daftar Hitam agar LKPP dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa (*vide* Gugatan Penggugat poin 23 Hlm. 14);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menilai apakah secara prosedur penerbitan Objek Sengketa telah cacat oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021, menentukan Lembaga LKPP untuk dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa terhadap pemutusan kontrak dan penetapan sanksi daftar hitam atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalilnya dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021, mengatur :

- (1) "Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui:
 - a. Layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. Arbitrase;
 - c. Dewan Sengketa Konstruksi; atau
 - d. Penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) Layanan Penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP";

Menimbang, bahwa yang dimohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini berkaitan dengan keputusan Tergugat mengenai penetapan daftar hitam terhadap Penggugat dan



berdasarkan *vide* Bukti P-15 yang merupakan keberatan Penggugat atas penetapan daftar hitam yang diajukan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 18 November 2022, ditanggapi oleh Lembaga LKPP melalui surat Plh. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum tertanggal 1 Desember 2022 (*vide* Bukti P-17) yang pada pokoknya menyatakan LKPP tidak berwenang untuk melakukan pembatalan dan/atau menurunkan tayangan sanksi daftar hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021, terkait dengan sanksi daftar hitam, LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah keliru untuk menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah melanggar hukum oleh karena LKPP tidak melakukan penurunan tayang daftar hitam yang ditetapkan kepada Penggugat, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Penggugat yang menyatakan sebelum mengajukan gugatan Penggugat telah mengajukan keberatan kepada LKPP untuk difasilitasi penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021 tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa kontrak berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam permasalahan hukum sebelumnya, akan dipertimbangkan bersamaan dengan permasalahan hukum yang kedua mengenai Proses Penerbitan Objek Sengketa Tergugat tidak sesuai tata cara penetapan sanksi daftar hitam serta tidak mengundang dan melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat selaku penyedia (*vide* Gugatan Penggugat poin 24 Hlm. 15);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terkait pelanggaran prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat tetap pada

Halaman 140 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



bantahannya yaitu Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan tata cara untuk memberikan sanksi daftar hitam sepenuhnya diatur berdasarkan peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021 khususnya dalam lampiran II (*vide* Jawaban Tergugat poin 6 Hlm. 26);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam telah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk juga terkait dengan undangan, klarifikasi, serta permasalahan sengketa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat sebelum diterbitkannya Sanksi Daftar Hitam sebagai salah satu tahapan prosedur, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa dan isu yang dipertentangkan oleh para pihak ditemukan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebelumnya, dapat diketahui proses penerbitan Objek Sengketa berawal sejak setelah ditetapkannya Penggugat sebagai Pemenang Tender paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara melalui surat Nomor : 047/PTP/BP2JK11-PJ.65.SDAT/2021 tanggal 10 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-4), dan kemudian Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) mengajukan surat peninjauan Kembali pada 16 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Kepala Balai BP2JK Provinsi Aceh oleh karena diduga Penggugat termasuk ke dalam daftar hitam Nasional pada portal LKPP dan patut diduga Penggugat melakukan pemalsuan data dengan memberikan keterangan Palsu (*vide* Bukti T-7), sehingga Kepala Balai BP2JK Provinsi Aceh pada 19 Agustus 2021 mengajukan surat nomor UM.01.02/BP2JK.11/2880 yang ditujukan kepada Direktur Pengadaan Jasa dan Konstruksi dengan tembusan kepada Direktur Jendral Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekeretaris Direktorat Jendral Bina Konstruksi serta Subdit Kepatuhan Intern, Direktorat Pengadaan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi untuk mendapat arahan (*vide* Bukti T-8), dan berdasarkan *vide* Bukti T-9 dan T-12 penelusuran LKPP menemukan informasi terkait Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada Penggugat sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 225 Tahun 2021 dan berlaku 1 (satu) tahun sejak 20 Mei 2021 berstatus Aktif dan tidak dilakukan pencabutan/penurunan tayangan oleh KPA yang menetapkan sanksi tersebut, oleh karenanya kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Inspektur Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) Nomor : 1/5/2/12/2021/259 tanggal 8 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-14) muncul rekomendasi yang pada pokoknya Memerintahkan Kepala BP2JK Wilayah Aceh untuk Berkoordinasi dengan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh agar menindaklanjuti pelaksanaan paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) sesuai dengan ketentuan pada Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Bagian VII, tentang Pelaksanaan Kontrak, angka 7.17 tentang Pemutusan Kontrak dan Syarat-syarat umum kontrak (SSUK), serta huruf B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak dan dengan menindaklanjuti rekomendasi tersebut, PPK Irigasi dan Rawa II yang berkontrak dengan Penggugat pada Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP) melakukan Pemutusan Kontrak sesuai dengan peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada 17 Desember 2021 yang ditembuskan kepada Penggugat (*vide* Bukti P-12 dan T-17);

Menimbang, bahwa setelah pemutusan Kontrak dilakukan, pada 16 November 2022 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 dan T-18), Adapun perbuatan/Tindakan yang dilakukan

Halaman 142 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peserta pemilihan/Penyedia berupa dilakukannya pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa dengan detail perbuatan/Tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/Penyedia berupa Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jendral Kementerian PUPR Nomor : 1/5/2/12/2021/259 tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan pemeriksaan dokumen terkait dan telah dikonfirmasi bahwa benar Penggugat dikenai Sanksi Daftar Hitam dengan masa berlaku 20 Mei 2021 s.d. 20 Mei 2022;

Menimbang, terkait dengan penilaian aspek prosedur penerbitan Sanksi Daftar Hitam, Pengadilan merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021, diantaranya sebagai berikut :

Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021 :

Pasal 1 angka 49

“Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.”;

Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021 :

Lampiran II Bab III Perbuatan atau Tindakan Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Ketentuan Angka 3.1 huruf g

“g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa”;

Lampiran II Bab IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam

Ketentuan Angka 4.1 huruf a, huruf b, huruf e

4.1 “Ketentuan masa berlaku Sanksi Daftar Hitam, yaitu :

- a. Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (non-retroaktif);



b. Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam Dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi;

c. ...

d. ...

e. Pemenang pemilihan/penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf f, huruf g atau huruf h dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun”;

Ketentuan Angka 4.3 dan 4.3.7 huruf d angka 1

4.3 Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan

4.3.7 huruf d angka 1 :

”d. Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan, apabila : 1) penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 49 Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021, serta ketentuan Angka 3.1 huruf g, Ketentuan Angka 4.1 huruf a, huruf b, huruf e, dan Ketentuan Angka 4.3 dan 4.3.7 huruf d angka 1 Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021, Pengadilan berpendapat diantaranya sebagai berikut :

- i. Bahwa proses penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan kepada Penggugat berdasarkan atas pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa, hal mana kesalahan tersebut telah dilakukan penelusuran terlebih dahulu melalui Audit dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh APIP pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Hasil Audit dengan Tujuan



Tertentu Inspektorat Jendral Kementerian PUPR Nomor : 1/5/2/12/2021/259 tanggal 8 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-14), sehingga dengan merujuk pada ketentuan Angka 4.3.7 huruf d angka 1 Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021, Prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam dapat dilakukan tanpa adanya pengusulan;

ii. Bahwa Pengadilan menilai, dengan tidak dilakukannya pengusulan oleh karena penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi hasil temuan APIP, maka prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam yang tidak merujuk Ketentuan Angka 4.3 Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021, dengan tidak diundang serta dilakukannya klarifikasi kepada Penggugat melalui Pemberitahuan tidaklah melanggar prosedur penerbitan Objek Sengketa, hal ini jelas berbeda dari penetapan sanksi hitam yang dilakukan sebelumnya terhadap Penggugat pada Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu yang diadakan pengusulan Penetapan Daftar Sanksi Hitam oleh karena Tindakan yang dilakukan Penyedia berupa terjadinya keterlambatan pekerjaan sehingga penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, sedangkan dalam sengketa *a quo* tindakan yang dilakukan Penggugat oleh karena ketidakjujuran Penggugat dalam memberikan keterangan yang tidak benar terhadap status aktif dafatar hitam yang dikenakan kepada Penggugat yang diketahui melalui pihak lain (LPLA) dan terhadap pengerjaan pekerjaan paket pada Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara masih berprogres 0% sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa;

iii. Bahwa berkaitan dengan penyelesaian sengketa kontrak berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021, Pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK Irigasi dan Rawa II terhadap Penggugat didasari oleh rekomendasi Laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Nomor :

Halaman 145 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/5/2/12/2021/259 tanggal 8 Oktober 2021, dan dalam hal ini LKPP selaku lembaga yang berfungsi memonitoring Pengadaan barang/jasa Pemerintah berdasarkan Surat Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 18559/D.2.1/09/2021 tanggal 8 September (*vide* Bukti T-12) yang ditujukan kepada Direktur Pengadaan Jasa dan Konstruksi juga memberikan tanggapan terkait status Daftar Hitam Penggugat dengan menyatakan "peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan Sanki Daftar Hitam tidak berhak mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meskipun belum ditayangkan/tidak tercantum pada *Inaproc*", sehingga Pengadilan menilai tuntutan Penggugat dalam dalil Gugatannya untuk menyatakan cacat prosedur penerbitan Objek Sengketa dengan mengaitkan penyelesaian sengketa kontrak melalui LKPP sangat tidak beralasan hukum oleh karena pemutusan kontrak itu sendiri didasari oleh kesalahan Penggugat dalam memberikan informasi yang tidak benar sebagai penyedia;

iv. Bahwa selanjutnya, terkait dengan konsekuensi pemutusan oleh Pejabat yang berwenang karena pemberian informasi yang tidak benar oleh penyedia senyatanya telah dicantumkan dalam syarat-syarat umum kontrak yang termuat dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 015/DOK/BP2JK11-PJ65.SDAT/2021 tanggal 5 Juli 2021 (*vide* Bukti T-25) khususnya pada poin 44.1 huruf d dan 44.2 yang telah diketahui oleh Penggugat dalam mengikuti lelang tender paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara (IPDMIP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang ketiga, berkaitan dengan Tembusan/Salinan Sanksi Daftar Hitam tidak disampaikan kepada Penggugat pada hari yang sama dengan waktu surat keputusan ditetapkan (*vide* Gugatan Penggugat poin 26 Hlm. 15 s.d. 16);

Halaman 146 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan Angka 4.3.2 Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yang pada pokoknya mengatur PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya Pengadilan telah mempertimbangkan prosedur penerbitan Objek Sengketa yang didasari pada ketentuan ketentuan Angka 4.3.7 huruf d angka 1 Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021, Prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam dapat dilakukan tanpa adanya pengusulan oleh karena dilakukannya Audit dengan Tujuan Tertentu oleh APIP sehingga terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan tidak dilakukannya penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Peserta pemilihan/Penyedia tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan telah sesuai dengan prosedur berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa cacat prosedur sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya penggugat menyatakan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang berkedudukan di Jakarta bukan ditujukan kepada Pelaksana Pimpinan Kantor Cabang Provinsi Aceh (*vide* Gugatan Penggugat poin 12 Hlm. 12) serta Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemenang Tender paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara dan tidak dalam

Halaman 147 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi *diblacklist* baik dalam tayangan portal LKPP (*Inaproc*) maupun tidak menerima pemberitahuan dari satker terkait (*vide* Gugatan Penggugat poin 13 s.d. 15 Hlm. 12 s.d. 13) ditetapkan Sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang pertama yaitu apakah dibenarkan secara substansi pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat yang berkedudukan di Jakarta bukan ditujukan kepada Pelaksana Pimpinan Kantor Cabang Provinsi Aceh ?;

Menimbang, bahwa dengan mencermati *vide* Bukti P-10 dan T-11 yang merupakan surat Kontrak kerja konstruksi harga satuan antara Penggugat dengan PPK Irigasi dan Rawa II, dapat diketahui bahwa Pihak yang menandatangani kontrak adalah direktur PT. Bahana Krida Nusantara yang diwakili direktur utama dengan berkedudukan pada kantor pusat bukan ditandatangani oleh Perusahaan cabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Angka 3.4 huruf a Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021, mengatur yang pada pokoknya Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada Kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Angka 3.4 huruf a Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021, Pengadilan berpendapat bahwa penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan terhadap Penggugat secara hukum telah sesuai oleh karena pemberlakuan daftar hitam berlaku secara nasional sehingga penerapannya pun dikenakan sampai dengan seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan dan perusahaan pusat, dengan demikian terhadap dalil Penggugat terkait penerapan sanksi daftar hitam yang ditujukan pada kantor pusat tidak beralasan hukum dan selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang kedua terkait apakah

Halaman 148 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibenarkan secara substansi penetapan Sanksi Daftar hitam yang ditujukan kepada Penggugat meskipun Penggugat telah memenangkan dan menandatangani kontrak Tender paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara serta dan tidak dalam posisi *diblacklist* baik dalam tayangan portal LKPP (*Inaproc*) maupun tidak menerima pemberitahuan dari satker terkait (*vide* Gugatan Penggugat poin 13 s.d. 15 Hlm. 12 s.d. 13);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan mengenai apakah benar Penggugat yang memenangkan sebagai pihak penyedia dalam tender Tender paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Langkahan di Kabupaten Aceh Utara serta dan tidak dalam posisi *diblacklist* baik dalam tayangan portal LKPP (*Inaproc*) maupun tidak menerima pemberitahuan dari satker terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-3 diketahui Keputusan Nomor 225 Tahun 2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Bahana Krida Nusantara (Penggugat) sebagai pihak Penyedia (*vide* Bukti T-4) diterbitkan dengan adanya Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), setelah dilakukan pemeriksaan dokumen untuk pengajuan sanksi daftar hitam dan tertuang di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK serta *Team Leader* Konsultan Manajemen Konstruksi, sedangkan pihak Kepala Cabang PT. Bahana Krida Nusantara tidak bersedia menandatangani Berita Acara tersebut, serta selanjutnya berdasarkan kronologis yang termuat dalam *vide* Bukti T-3 diketahui bahwa Usulan Penetapan Daftar Hitam telah diterima oleh Suharyanto dengan jabatan Kepala Cabang yang mewakili PT. Bahana Krida Nusantara sebagai pihak Penyedia pada 26 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar *vide* T-12 yang merupakan Surat Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 18559/D.2.1/09/2021 tanggal 8 September, menyatakan yang pada pokoknya :

Halaman 149 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan penelusuran LKPP, Penggugat dikenakan sanksi daftar hitam oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang ditayangkan pada *Inaproc* tanggal 21 Mei 2021 sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 225 Tahun 2021 dan berlaku 1 (satu) tahun sejak 20 Mei 2021;
- Status Sanksi Daftar Hitam Penggugat masih aktif dan tidak dilakukan pencabutan/penurunan tayangan oleh KPA yang menetapkan sanksi tersebut;
- Berkenaan dengan tidak tampilnya Sanksi Daftar Hitam atas nama penyedia dimaksud pada *Inaproc* merupakan galat (*error*) yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim LKPP;
- Surat Keputusan penetapan sanksi daftar hitam berlaku sejak tanggal penetapan, sehingga peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam tidak berhak mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meskipun belum ditayangkan/tidak tercantum pada *Inaproc*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021 serta Ketentuan Angka 3.1 Lampiran II Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021 pada pokoknya mengatur mengenai kriteria tindakan dan perbuatan penyedia yang dapat dijatuhkan sanksi daftar hitam, diantaranya adalah penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar serta pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas dan dikaitkan dengan aturan mengenai kriteria penjatuhan Sanksi Daftar Hitam yang termuat di dalam aturan Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021, Pengadilan menilai bahwa Penggugat telah mengetahui Sanksi Daftar Hitam telah ditetapkan kepadanya setidaknya-tidaknya sejak diterbitkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam yang tertuang dalam

Halaman 150 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara, pengetahuan Penggugat atas itu dibuktikan dengan tidak bersedianya Penggugat untuk menandatangani berita acara tersebut sebagaimana termuat dalam kronologis Hasil Reviu atas Permohonan Rekomendasi Daftar Hitam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu (*vide* Bukti T-3) dan terhadap penjatuhan Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan pada Penggugat didasari oleh pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa oleh karena Penelusuran LKPP mengenai status aktif daftar hitam Penggugat sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 18559/D.2.1/09/2021 tanggal 8 September (*vide* Bukti T-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur bahwa LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional, dan dengan ditelusurinya status aktif Daftar Hitam Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 225 Tahun 2021 dan berlaku 1 (satu) tahun sejak 20 Mei 2021 oleh Lembaga LKPP, dengan memperhatikan *vide* Bukti T-6 yang merupakan Surat Pernyataan Penggugat Nomor : 028/BAHANA-KOETARADJA/KSO/IX/2021 Tanggal 3 September 2021 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa status perusahaan Penggugat tidak dalam daftar hitam, sehingga Pengadilan menilai Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya sehingga dilakukan Audit dengan Tujuan Tertentu untuk memastikan status daftar hitam Penggugat tersebut, maka dengan demikian alasan penjatuhan Daftar Hitam yang ditujukan kepada Penggugat secara substansi telah tepat dan telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak dalam posisi *diblacklist* baik dalam tayangan portal LKPP (*Inaproc*) maupun tidak menerima pemberitahuan dari satker terkait sudah selayaknya dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Halaman 151 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, serta Asas Keterbukaan yang menitikberatkan informasi dokumen dan data yang disediakan dalam menerbitkan Objek Sengketa didasari atas legalitas hukum serta kehati-hatian dan tidak diskriminatif, tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dijabarkan penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi aspek prosedural dan substansi dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam penerbitan Objek Sengketa tersebut telah berdasarkan asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan Asas Keterbukaan, dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga terhadap gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan Penundaan Penggugat tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 tahun 1986, Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 152 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Usaha Negara, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Perpres R.I. Nomor 27 Tahun 2020, Perpres R.I. Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. Nomor 16 Tahun 2020, serta Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2021;

M E N G A D I L I :

PENUNDAAN

Menolak permohonan Penundaan Penggugat;

EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin, 27 Maret 2023** oleh kami **EFFENDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.** dan **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu, 29 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh,

Halaman 153 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan
Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

EFFENDI, S.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

CUT RAHMAH, S.Ag.

Halaman 154 dari 155 Halaman
Putusan Perkara Nomor 43/G/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	15.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Rp. 295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman